

**PEMANFAATAN TANAH *MAPPASANRA GALUNG*
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Ujung Kecamatan Dua Boccoe
Kabupaten Bone)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

RIA OKTAVIANI
(1902036035)

**HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG**

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Harko Sasongko 59185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://iib.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Ria Oktaviani
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Ria Oktaviani

NIM : 1902036035

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul skripsi : Pemanfaatan Tanah Magpasarea Galang Menurut Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Di Desa Ujung Kecamatan Daa Boccoe Kabupaten Bone)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimusyawahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Juni 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Abu Hagois Ma, Ph. D
NIP. 195906061989031002

Dr. H. Amir Tabid, M. Ag
NIP. 197204202003711002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp. (024) 3601291

PENGESAHAN

Nama: Ris Octavian
NIM: 1902036018
Jumlah: Dua Elemen Syariah
Judul skripsi: *Pemanfaatan Tanah Mappanawa Goleng Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ujung Kecamatan Daa Bocce Kabupaten Bone)*

Telah dirumuskan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cum laude baik/cukup, pada tanggal 26 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana muda satu (S1) dalam akademik 2023/2023.

Semarang, 01 Juli 2023

Ketua Bidang

Ariyana Nur Hafidha, M.S.I.
NIP. 1967031701993032001

Sekretaris Bidang

Ali Muzak, S.H., M.H.
NIP. 197603292016011901

Penguji I

Ayu Buckmanita, M.M.
NIP. 198909182019031819



Penguji II

Husni Widiyati, M.H.
NIP. 198912242019031012

Pembimbing I

Dr. H. Abu Hasan Ma, Ph.D.
NIP. 197806061989031802

Pembimbing II

Dr. H. Amir Tahir, M.Ag.
NIP. 197204282003121002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ قُوتًا لِلَّهِ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan
riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar
kamu beruntung”¹

(Q.S. Ali- Imran : 130)

¹ Kementerian Agama RI, *AL-Qura'an dan Terjemahnya Edisi Translitas Az- Zukhruf* (Cet. I; Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), h 66

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Agus Rustam dan Ibu Masni yang telah membesarkan penulis dengan sangat baik hingga hari ini.
2. Adek-adek ku Ari Hidayat dan Zaidan Ahmad Fauzan tersayang dan keluarga besar penulis yang telah memberikan semangat.
3. Untuk Ustadz dan Ustadzah serta guru-guru penulis yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai sehingga sekarang.
4. Untuk teman-teman penulis yang dari SD dan teman-teman dari Mts dan MA Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone juga dari UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi sumber penelitian-penelitian orang lain, kecuali referensi yang terdapat dalam referensi yang dijabarkan dalam rujukan.

Serang, 26 Maret 2023

Deklarasi,



The block contains a handwritten signature in black ink over a red official stamp. The stamp is rectangular and contains the text 'METERAI' at the top, 'TAMBAH' in the middle, and 'PENGANTARAN' at the bottom. To the right of the stamp, the name 'Dharmawan' is written in blue ink. Below the signature and stamp, the NPM number '1902236035' is printed in black.

NPM : 1902236035

PEDOMAN TRASLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab Latin SKB Menteri Agama RI No. 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543b/1987 tertanggal 22 Januari 1998.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	h	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ke
ك	Kaf	K	Ka
ل	Am	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (tasydid) ditulis rangkap

Contoh: مقدمه ditulis Muqaddimah

C. Vokal

1. Vocal Tunggal

Fatḥah ditulis “a”. Contoh: فتح ditulis *fataḥa*

Kasrah ditulis “i”. Contoh: علم ditulis *‘alimun*

Dammah ditulis “u”. Contoh: كتب ditulis *kitab*

2. Vocal Rangkap

Vokal rangkap (fathah dan ya) ditulis “ai”.

Contoh: عين ditulis *aina*

Vokal rangkap (fathah dan wawu) ditulis “au”.

Contoh: حول ditulis *ḥaula*

A. Vokal Panjang

Fathah ditulis “a”. Contoh: باع = *bā ‘a*

Kasrah ditulis “i”. Contoh: علم = *‘alī mun*

Dammah ditulis “u”. Contoh: علوم = *‘ulūmun*

B. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata tulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘). Contoh: ایمان = *īmān*

C. Lafzul Jalalah

Lafzul jalalah (kata الله) yang terbentuk frasa nomina ditransliterasikan tanpa hamzah. Contoh: عبدالله ditulis *‘Abdullah*

D. Kata Sandang “al-...”

1. Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariyah maupun syamsiyah.
2. Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil.
3. Kata sandang “al-” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’an” ditulis dengan huruf kapital.

E. Ta marbutah (ة)

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya: البقرة
ditulis *al-baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis t. Contoh:
زكاة المال ditulis *zakāh al-māl* atau *zakātul māl*.

ABSTRAK

Dalam adat suku Bugis terdapat transaksi gadai yang sering disebut *mappasanra galung* yaitu transaksi gadai untuk menyerahkan sawah sebagai jaminan dengan masa tertentu seperti 3 atau 5 tahun dengan jumlah yang sudah disepakati bersama. Dalam transaksi ini ternyata masih banyak ditemukan pemanfaatan sawah yang sudah habis masa gadainya dan penerima gadai masih mengambil hasil atau keuntungan dari barang gadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *mappasanra galung* dalam pandangan suku bugis. Juga untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan dari hasil *mappasanra* tanah sawah di luar dari perjanjian di Desa Ujung Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone dalam perspektif hukum Islam.

Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatife empiris. Sumber data penelitian ini ada 3 yaitu sumber data primer, dan sekunder. Metode yang pengumpulan data yakni dengan melakukan observasi dan wawancara atau studi penelaahan terhadap karya ilmiah seperti jurnal, artikel, buku-buku terkait transaksi *rahn* atau gadai dalam transaksi *mappasanra galung*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, *Mappasanra galung* merupakan istilah dalam suku Bugis (*hugi*'), *mappasanra* dapat diartikan sebagai menyerahkan barang yang digunakan sebagai jaminan untuk menerima sejumlah uang dengan masa pembayaran yang sudah ditetapkan. Kedua, bahwa transaksi *mappasanra galung* yang ada di Desa Ujung Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone ini tidak sah karena terdapat unsur *riba*. Praktik *mappasanra galung* yang dilakukan tidak bisa ditolerir dalam hukum Islam karena telah bertentangan dengan dalil-dalil hukum *syara*'.

Kata Kunci: *Mappasanra Galung*, Hukum Islam, Pemanfaatan Barang Gadai

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan tak lupa juga Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Salim yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Semoga kita mendapatkan *syafa'at*-Nya di hari kiamat kelak.

Penulis banyak rasa syukur dan juga terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam selesainya skripsi yang berjudul “PEMANFAATAN TANAH *MAPPASANRA GALUNG* MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Ujung Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone)” . Skripsi dibuat untuk memenuhi syarat untuk memperoleh Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis mengetahui tidak dapat menyelesaikan tanpa adanya dorongan maupun bantuan dari pihak yang berkaitan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan, terutama kepada:

1. Kepada seluruh keluarga penulis, terkhusus kepada kedua orang tua Bapak Agus Rustam dan Ibu Masni yang telah banyak memberikan dukungan dari segi pengetahuan maupun finansial juga doa' yang tak henti-hentinya selalu memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak H. Drs Abu Hapsin Ma, Ph. D selaku pembimbing I dan Bapak Amir Tajrid, M Ag selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan,bimbingan,dengan penuh keikhlasan serta waktunya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku rektor UIn Walisongo Semarang yang telah banyak memberikan motivasi.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
5. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Saifuddi, S.HI., M.H., selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Seluruh bapak dan ibu dosen fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan arahan maupun layanan juga waktunya serta keikhlasan dalam berbagi ilmu kepada penulis.

7. Ustadz Murdani S. Th.I, Ustadz Abdul Gani, S.HI., M.HI., serta seluruh Pembina Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone yang telah banyak memberikan arahan maupun dukungan juga telah membagi ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Pemerintah Desa Ujung Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone yang telah meluangkan waktunya untuk membantu menyelesaikan penelitian ini.
9. Teman- teman penulis selama di sini, Kontraksi dan Sisstagengs (Ayu, Lia, Magevira, Nabila, Iin, Impi, Itto, Tariza, Adam, Asyraf, Dzul, Hamdan, Ryan, Fitrah) juga kepada Raslia, Syahdilla, Fitriani A, Dea, Nisa, Kak Yudi juga Zaenul dan juga untuk teman-teman Hukum Ekonomi Syariah A 2019 (HES A 2019) yang telah banyak memberikan bantuan dan juga semangat kepada penulis, selalu memberikan motivasi dan selalu ada di saat sedih ataupun senang dalam setiap keadaan.
10. Dan semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

Untuk segala kebaikan yang diberikan kepada penulis hanya kata terima kasih yang sebanyak-banyaknya dapat penulis ucapkan. Semoga kebaikan yang diberikan akan dibalas oleh Allah SWT dan akan kembali kepada kalian. Dan untuk pembaca, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak memiliki kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Untuk kedepannya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada diri sendiri maupun bagi seluruh masyarakat.

Semarang. 14 Juni 2023

Penulis

Ria Oktaviani

NIM: 1902036035

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN PRDOMAN TRANSLITRASI.....	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	xi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xvi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xix
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Metode Pengumpulan Data.....	12
3. Sumber Data.....	13
4. Bahan Hukum.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian <i>Mappasanra Galung</i>.....	17
B. Pengertian Gadai.....	18
C. Dasar Hukum Gadai.....	19
D. Sifat Gadai Syariah.....	26
E. Rukun dan Syarat-Syarat Gadai.....	27
F. Mekanisme Pembahasan Gadai Perspektif Hukum Islam.....	33
G. Hak dan Kewajiban Para Pihak Gadai.....	36
1. Hak dan Kewajiban <i>Marhun</i>.....	36
2. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai Syariah.....	37
H. Pemanfaatan Barang Gadai.....	38
I. Riba Dalam Gadai.....	41
J. Sifat-Sifat Gadai.....	42
K. Obyek Gadai.....	45
L. Hapusnya Gadai.....	46

BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Geografis Desa Ujung.....	48
1. Gambaran Umum Kondisi Desa.....	48
2. Sejarah Desa.....	49
3. Demografi.....	51
4. Kondisi Sosial.....	53
5. Kondisi Ekonomi.....	54
6. Pembagian Wilayah Desa.....	57
B. Sejarah <i>Mappasanra Galung</i>.....	58

C. Dinamika <i>Mappasanra Galung</i>	
Di Desa Ujung.....	61
BAB IV ANALISIS PEMANFAATAN TANAH <i>MAPPASANRA GALUNG</i> MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. <i>Mappasanra</i> Dalam Pandangan Suku Bugis.....	65
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Tanah <i>Mappasanra</i> Masyarakat Desa Ujung.....	68
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN- LAMPIRAN.....	93
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	100

HALAMAN DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Peta Desa Ujung	55
-------------------	------------------------	-----------

HALAMAN DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Kondisi Sosial	51
Tabel 3.2	Kondisi Ekonomi	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Ujung Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone Sulawesi Selatan merupakan sebuah desa yang terdapat salah satu tradisi adat yang masih sering dilakukan yaitu transaksi gadai yang disebut *mappasanra*. Kegiatan ini banyak terjadi di Desa tersebut, kegiatan ini sudah pada zaman dahulu kala dan turun temurun transaksi ini masih sering dilakukan sampai sekarang.

Mappasanra, artinya hak tanggungan yang dijadikan jaminan dan tanahnya digunakan oleh penerima gadai. Orang yang melakukan gadai disebut juga (*pabbere sanra*) dan penerima gadai (*pattarima sanra*). *Mappasanra galung* adalah istilah suku Bugis (*hugi'*). *Mappasanra* dapat diartikan sebagai penyerahan barang sebagai jaminan penerimaan sejumlah uang pada waktu yang telah ditentukan untuk pembayaran.²

Mappasanra galung adalah sawah yang dijadikan barang gadai dan dimiliki langsung oleh si penerima gadai atau gadai. Hasilnya dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima pinjaman sawah atau gadai yang digunakan

² Mardatillah dkk, *Al-Azhar Journal Of Islamic Economic*, vol 4, No 2, Pelaksanaan Sanra Galung Perspektif Ekonomi Islam, 2022, h 124

sebagai barang gadai. Hasil atau hasil panen diberikan kepada penerima gadai sesuai dengan persetujuannya.³

Mappasanra galung secara umum terbagi menjadi dua jenis: Pertama, sawah yang dijadikan *sanra* diusahakan oleh pemiliknya dan benihnya menjadi miliknya atau kedua-duanya, sedangkan hasil panennya dibagi menurut kesepakatan seperti bagi hasil. Dalam hal ini, baik penerima gadai maupun pemilik tanah sama-sama diuntungkan. Kedua, sawah yang diusahakan oleh penerima gadai dan benihnya menjadi miliknya, dan hasil yang diperoleh menjadi milik penerima gadai sampai dengan berakhirnya akad *mappasanra galung*.⁴

Mappasanra Galung, yaitu sawah yang dijadikan jaminan gadai yang dipakai langsung oleh penerima gadai dan hasilnya juga dikelola oleh penerima gadai (*Murtahi*) atau sawah yang dijadikan gadai dan tetap masih digunakan oleh penerima gadai tetapi hasil atau Panen

³ Nur Elvi Khaetani Mansur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mappasanra Tanah Sawah Di Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba*, 2017, h. 3

⁴ Mardatillah dkk, *Al-Azhar Journal Of Islamic Economic*, vol 4, No 2, Pelaksanaan Sanra Galung Perspektif Ekonomi Islam, 2022, h 124

sawah itu akan dibagi menurut kesepakatan yang telah diatur sebelumnya dengan pegadaian (*murtahi*).⁵

Transaksi ini masih dilakukan sampai sekarang dikarenakan hanya cara ini saja yang mereka ketahui dalam melunasi hutang mereka, dikarenakan minimnya pengetahuan mereka dikarenakan keterbatasan pendidikan yang kebanyakan hanya lulusan SD atau bahkan tidak sampai lulus. Juga karena masih kurangnya pemahaman tentang hukum Islam jadi masyarakat masih belum mengetahui apa yang tidak boleh dilakukam dan yang mana boleh dilakukan. Dikarenakan juga masyarakat di desa tersebut masih kental dengan ajaran dari nenek moyang mereka.

Karena mereka memiliki pemahaman yang terbatas tentang gadai atau *rahn* yang mengharuskan mereka untuk mengetahui sebelum melakukan transaksi *mappasanra*. Bahkan terkadang ada penerima yang tetap menggarap sawahnya bahkan setelah hutangnya lunas, dan tidak ada di dalam kesepakatan yang menuliskan bahwa penerima

⁵ Nurwahida, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Mappasanra Tanah Swah (Studi Kasus Di Desa Baruga Riattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba*, 2015, h. 3

gadai dapat terus memanfaatkan sawahnya dan mendapatkan hasilnya.⁶

Pemilik barang dapat mengambil manfaat dari barang yang telah digadaikan. Walaupun pemilik jaminan boleh memanfaatkan hasilnya, akan tetapi dalam beberapa hal yang membuat tidak boleh menjual, mewakafkan, ataupun menyewakan barang jaminan itu, sebelum adanya persetujuan dari penerima gadai.

Ada dua pendapat ilmiah mengenai penggunaan harta yang digadaikan oleh pemberi janji atau kreditur. Mayoritas ulama kecuali Syafi'iyah berpendapat bahwa benda yang digadaikan tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang memnerima gadai. Sementara itu, Syafi'iyah membolehkan penerima gadai untuk menggunakan barang yang digadaikan sepanjang tidak menimbulkan perselisihan dengan penerima gadai.⁷

Menurut fikih Islam, gadai itu disebut *rahn*. Kata *rahn* berasal dari bahasa Arab “*rahana-yarhanu-rahnan*” yang artinya “menentukan sesuatu”. Dengan *rahn* ada semacam kesepakatan untuk menjaga tanggungan utang. Menurut bahasa, pengertian gadai (*rahn*) adalah tetap, abadi, dan jaminan. Pada saat yang sama, menurut konsepnya,

⁶ Nurwahida, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Mappasanra Tanah Swah (Studi Kasus Di Desa Baruqa Riattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba*, 2015, h. 3

⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Cet. I; PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Maret 2016), h. 198-199.

sebagian dari harta yang diberikan sebagai jaminan adalah sah dan sebagian dari harta yang diberikan dapat diambil kembali setelah pelunasan.⁸

Pasal 1150 KUH Perdata mendefinisikan hak gadai sebagai hak yang diperoleh seseorang yang menjadi pemilik barang bergerak dan mengalihkannya kepada debitur atau kepada orang lain atas nama debitur. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan gadai (*rahn*) dalam pengertian hukum undang-undang disebut dengan ikatan atau jaminan. Sedangkan hukum gadai (*rahn*) menurut hukum Islam adalah “syara” sebagai anggungan atau jaminan atas utang suatu benda.⁹

Menurut para ulama fikih, ada kesepakatan bahwa *rahn* dapat dilakukan dengan cara bepergian dan penyertaan selama jaminan itu langsung di tangan penerima gadai atau dapat dibuktikan secara hukum. Artinya, karena tidak semua jaminan dapat dibuktikan kebenarannya secara langsung oleh pemberi gadai, maka sekurang-kurangnya ada pemegang yang dapat menjamin barang itu sebagai *al-Marhun* (sebagai jaminan utang). Misalnya, jika jaminannya adalah tanah, maka tanah yang dikuasai atau dimiliki adalah akta penjaminan atas tanah tersebut. Umat Islam juga menyepakati kebolehan *rahn* (*ijma*). Dalam realitas kehidupan masyarakat, *rahn* tersebar luas, karena

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1-2;

⁹ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, h. 5

mengambil pinjaman dengan jaminan akan memudahkan pembayaran utang, seperti tanah. Berdasarkan ayat-ayat Alquran dan Hadits Nabi, diketahui bahwa hukum gadai itu boleh. Demikian pendapat para ulama yang sepakat bahwa gadai itu boleh dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama karena terdapat banyak keuntungan di dalamnya bagi hubungan manusia. Ulama berbeda pendapat tentang gadai yang dilakukan dalam perjalanan. Oleh karena itu jumbuh para ulama berbeda pendapat apakah boleh atau tidak gadai pada bepergian seperti yang dilakukan Rasulullah SAW selama berada di Madinah.¹⁰

Dalam Desa Ujung ini terdapat transaksi gadai yang disebut *mappasanra galung* di mana penerima gadai memanfaatkan barang gadaian dan seluruh hasil dari barang gadaian ini di ambil oleh penerima gadai. Dalam transaksi ini ternyata masih banyak ditemukan pemanfaatan sawah yang sudah habis masa gadainya dan penerima gadai masih mengambil hasil atau keuntungan dari barang gadai. Dan bagaimana kah pandangan hukum Islam mengenai hal tersebut?

Berdasarkan uraian di atas membuat peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam terhadap “Pemanfaatan Tanah *Mappasanra Galung*

¹⁰ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, h. 203.

Menurut Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Ujung Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana transaksi *mappasanra galung* dalam kalangan suku bugis?
2. Bagaimana pemanfaatan dari hasil dari *mappasanra galung* pada sawah setelah habis masa perjanjian di Desa Ujung Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana *mappasanra galung* dalam pandangan suku bugis.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan dari hasil *mappasanra* tanah sawah di luar dari perjanjian di Desa Ujung Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone dalam perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang Ekonomi Islam memperkuat penguasaan ilmu Ekonomi Islam.
2. Secara Praktis dapat diarsipkan di perpustakaan sebagai acuan untuk membantu mahasiswa mengerjakan tugas akhir.
3. Bagi Peneliti: Berguna untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan sebagai sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama di bangku kuliah.
4. Bagi Masyarakat: Sebagai bahan referensi mengenai pemahaman terkait pelaksanaan transaksi *mappasanra* pada tanah sawah utamanya di dalamnya yang sesuai dengan syariat islam di kalangan masyarakat secara umum.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian seorang peneliti. Telaah Pustaka dilakukan untuk mengetahui apakah penelitian tersebut pernah maupun belum. Di

samping untuk mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dikerjakan.

1). Hendra Nirwansyah pada tahun 2017 Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo (Tinjauan Hukum Islam).¹¹ Skripsi ini berisi tentang pembayaran utang oleh penggadai kepada si penerima gadai pada umumnya tidak mengenal batas waktu sampai kapan masa pegadaian itu berlangsung, sehingga berakhirnya akad gadai tersebut ketika si penggadai menyerahkan uang kepada penerima gadai sesuai dengan jumlah uang yang telah dipinjam.

2). Nurul Hazanah 2017 Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek *Mappasanra* Tanah Sawah (Studi Kasus Desa Singan Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba) yang berisi tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek *mappasanra* tanah sawah yang dilakukan oleh masyarakat serta bagaimana analisis pemanfaatan *mappasanra* ditinjau dari segi maslahat dan mudharatnya.¹²

3). Budi Srinasti 2013 Penguasaan Gadai Tanah dalam Lingkup Penetapan Maksimum Luas Tanah

¹¹ Hendra Nirwansyah, *Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo (Tinjauan Hukum Islam)* Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

¹² Nurul Hazanah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Mappasanra Tanah Sawah (Studi Kasus Desa Singan Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

Pertanian,¹³ Dalam tesis ini membahas tentang eksistensi gadai tanah menurut perundang-undangan dan perlindungan hukum penggadai tanah pertanian terkait putusan Mahkamah Agung.

4). Zainuddin Ali dalam bukunya yang berjudul “Hukum Gadai Syariah” dalam buku ini dijelaskan bahwa gadai (rahn) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi pemilik si peminjam (rahn) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (murtahin) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai yang dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.¹⁴ Dalam buku ini menjelaskan bagaimana jika seseorang melakukan gadai tetapi tidak menjelaskan secara rinci barang gadai apa yang dimaksudkan.

5). Ade Sofyan Mulazid dalam bukunya “Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah” dalam buku ini dijelaskan bahwa pro-kontra tentang pemanfaatan barang jaminan “*al-infita’ bi al-marhun*” secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga pandangan: (a) membolehkan; (b) melarang; (c) adanya persyaratan

¹³ Budi Srinastiti, *Penguasaan Gadai Tanah dalam Lingkup Penetapan Maksimum Luas Tanah Pertanian*, Tesis Universitas Airlangga Surabaya 2013.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, h. 3.

tertentu. Akan tetapi buku ini hanya membahas sistem kedudukan pegadaian syariah dan hanya membahas secara umum bagaimana sistem pemanfaatan barang gadai.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sehingga proses yang dilakukan dalam melakukan penelitian bertujuan untuk menemukan aturan hukum, doktrin-doktrin hukum dan prinsip-prinsip hukum guna menjawab problematika hukum yang sedang dihadapi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normative empiris merupakan penggabungan antara normatif-empiris dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif(undang-undang) dalam aksinya di setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.¹⁵

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian adalah pendekatan sosiologis yuridis. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah

¹⁵ Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Riau, Dotplus Publisher : 2022)

metode pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis (sociological research) yaitu suatu penelitian dalam disiplin hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan dalam penelitian ini menekankan pada praktik dilapangan yang berkaitan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat serta membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat yaitu terkait *rahn* atau gadai pada transaksi *mappasanra* pada tanah sawah.¹⁶

2. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan oleh penulis dalam melakukan penelitian adalah data yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah diajukan dalam rumusan masalah. Cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data antara lain menggunakan studi pustaka, yakni pengumpulan data dengan melakukan pengumpulan data yang bersumber dari hasil observasi dan wawancara atau studi penelaahan terhadap karya ilmiah, seperti jurnal, artikel, buku-buku terkait jual beli *rahn* atau gadai dalam transaksi *mappasanra*

¹⁶ Bambang sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 72.

Selanjutnya, data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data tersebut disusun secara logis dan sistematis untuk memperoleh gambaran yang jelas terkait jual beli *rahn* atau gadai pada transaksi *mappasanra*. Serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis perspektif yang mana dari semua data yang telah dikumpulkan peneliti memberikan pendapat atau argumentasi terkait benar atau tidaknya apa menurut hukum terhadap suatu fakta hukum dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni terkait pandangan hukum Islam pada praktik transaksi *mappasanra*.

3. Sumber Data

Sumber data ialah skema keterangan yang dapat diperoleh dari informan/dokumen yang dapat dijadikan sebagai subjek penelitian. . Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, oleh sebab itu bahan hukum yang digunakan dapat diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ada 3, yakni:

a. Data primer

Data primer ialah salah satu jenis data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Dalam

hal ini, data di dapat dari hasil observasi dan wawancara. Dan yang akan di wawancara adalah:

- 1) Pemberi gadai (Hj. Same' status warga)
- 2) Penerima gadai (Hj. Mendang status warga)

b. Data sekunder

Data sekunder ialah Sumber data penelitian yang dapat diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder ini dapat diperoleh dari berbagai sumber misalnya seperti buku-buku, jurnal- jurnal ilmiah, pendapat para ulama, serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan *rahn* atau gadai pada transaksi *mappasanra*.

4. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah sebuah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang telah ditetapkan oleh kekuasaan pemerintah, seperti fatwa DSN.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian adalah jurnal ilmiah, literatur artikel, pendapat para ulama serta hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini serta situs

internet yang berkaitan dengan *rahn* atau gadai

G. Sistematika Penulisan

BAB I (PENDAHULUAN) Pada bagian pendahuluan, peneliti memaparkan terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metodologi penelitian serta sistematika penelitian yang akan teliti oleh penulis

BAB II (LANDASAN TEORI) Kajian Teori meliputi pengertian gadai, dasar hukumnya, rukun dan syarat gadai mekanisme pembahasan gadai pada perspektif hukum Islam, manfaat gadai, riba dalam gadai, dan deskripsi tradisi *mappasanra*.

BAB III (DATA) Teori ini meliputi fakta atau proses transaksi pada praktek *mappasanra* pada tanah sawah juga ada tentang penjelasan mengenai tempat obyek penelitian

BAB IV (ANALISIS DATA) Mengenai pandangan hukum Islam terhadap hasil dari *mappsanra* tanah sawah di luar dari perjanjian di Desa Ujung Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone

BAB V (PENUTUP) Sistematika penutup pada penelitian ini berisi kesimpulan dari penelitian yang ditulis oleh peneliti, saran dan/ rekomendasi yang diberikan peneliti untuk pokok pembahasan lebih baik dan mendalam.

BAB II

KONSEP PEMANFAATAN TANAH *MAPPASANRA* *GALUNG*

A. Pengertian *Mappasanra Galung*

Didalam *mappasanra* ini sangat unik dikarenakan dapat dilihat dari tiga sisi yang pertama dapat dipandang dari segi pinjam meminjam atau utang-piutang karena dalam *mappasanra galung* itu ada orang yang meminjam uang dan yang meminjamkan uang akan tetapi tidak bisa dibilang pinjam-meminjam yang murni dikarenakan ada barang yang digadaikan yang kedua dapat juga dikatakan sebagai gadai namun tidak bisa juga dikatakan gadai yang murni karena jika pegadaian yang murni maka barang yang digadaikan tidak boleh dimanfaatkan dan hanya boleh dijadikan sebagai barang yang jadi jaminan dan hanya bisa dipegang akan tetapi dalam *mappasanra* ini barang yang digadaikan akan digunakan manfaatnya oleh orang yang punya uang atau orang yang meminjamkan uangnya jika memanfaatkan barang untuk orang yang meminjam kan uang itu dalam akad maka lebih cenderung pada jual beli. Jadi jika diambil kesimpulan bahwa *mappasanra galung* ini adalah gadai akan tetapi gadai yang bersyarat dimana pemberi gadai atau *rahn* memberikan izin ke pada penerima gadai untu memanfaatkan barang gadai tersebut.¹⁷

¹⁷ Murdani, *Wawancara*, Ujung, 18 Mei 2023

B. Pengertian Gadai

Menurut bahasa, gadai dapat diartikan sebagai ikatan, koneksi atau jaminan¹⁸ Gadai dalam istilah bahasa Arab dapat diartikan sebagai *Al-rahn*, yang memiliki arti menetapkan sesuatu. Gadai menurut istilah ialah suatu hak yang didapatkan oleh orang memberikan hutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan kepada orang yang memberikan hutang sebagai jaminan hutangnya dan barang jaminan tersebut dapat dijual oleh yang memberikan hutang jika orang yang berhutang tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan.²² Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pegadaian meminjamkan uang pada waktu tertentu dengan memberikan barang sebagai jaminan, jika telah sampai waktu yang di tentukan belum dilunasi benda itu menjadi hak pemberi pinjaman.¹⁹

Sedangkan menurut Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibar, gadai adalah meminjam barang yang dapat dijual sebagai jaminan hutang ketika peminjam tidak mampu membayar hutangnya karena kesulitan, sehingga tidak boleh menggunakan barang wakaf atau umm al - Walad (budak perempuan yang memiliki anak majikan mereka).²⁰

¹⁸ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*(Jakarta: PT Rsja arindo,1994) h. 43

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* (PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 403.

²⁰ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *terjemah Fathul Muin*, jilid I, (Cet. I; Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), h. 838

Menurut Susilo (1999), gadai adalah hak yang dapat diperoleh seseorang yang mempunyai hak atas barang bergerak. Harta bergerak dapat dialihkan kepada orang yang berhutang atau kepada orang lain atas nama orang yang berhutang. Orang yang berhutang dapat memberi kuasa kepada orang lain untuk menggunakan harta yang dialihkan untuk melunasi utangnya jika orang yang berhutang tidak dapat membayar hutangnya pada saat jatuh tempo.²¹

Gadai ini diatur oleh Titel 20 Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1150-1161. Menurut Pasal 1150 KUH Perdata, hak menjelaskan hak yang diperoleh kreditur atas barang bergerak fisik atau jasmani, yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya sebagai jaminan atas utang dan yang memberikan kuasa kepada kreditur. untuk mengambil barang. diprioritaskan terhadap kreditur lain, kecuali biaya pemeliharaan benda yang harus diprioritaskan²²

C. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum yang dapat dijadikan landasan gadai ayat-ayat Al-qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW, ijma ulama dan fatwa MUI.

Hal ini di maksud, di tangkap sebagai berikut:²³

²¹ Adrian Sutedi, *Hukum*, hal 1

²² Adrian Sutedi, *Hukum*, hal 1

²³ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Sinar Grafika Jakarta : 2008) h.5

1. Al-Qur'an

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ وَمَا بَدُّوا كَاتِبًا ۖ فَرِهْنٌ
 مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۖ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
 أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ
 وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah/2:283)²⁴

Melihat ayat di atas, dapat dipahami bahwa ketika seseorang membuat akad hutang dengan orang lain yang tidak tahu bagaimana menulisnya sendiri, Allah

²⁴ Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya Edisi TranslitasAz- Zukhruf* (Cet. I; Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), h. 49.

memerintahkan agar orang yang berhutang menyerahkan sesuatu yang berharga dalam miliknya untuk digunakan sebagai jaminan karena hutangnya. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa orang yang meminjamkan hutangnya tidak mengalami kerugian. Dalam ayat diatas dikatakan memberikan barang kepada orang yang meminjamkan hutang sebagai jaminan hutang. Ini pasti membangkitkan kepercayaan karena tidak mungkin menemukan juru tulis untuk mencatat kesepakatan selama perjalanan. Oleh karena itu, dari posisi yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa syarat sahnya akad pinjam meminjam adalah, dari segi syara, ada sesuatu yang bernilai untuk dijadikan jaminan utang.²⁵ Dari ayat diatas jelas bahwa jika muamalah tidak memiliki uang tunai dijalan dan tidak dapat menemukan juru tulis yang dapat menulis akad, maka hukumnya adalah sunnah sedangkan hukum di negara tempat tinggal adalah *mubah*.²⁶

Syaikh Muhammad Ali As-Sayis Zainuddi Ali berpendapat bahwa ayat-ayat Al-Qur'an di atas merupakan pedoman penerapan prinsip kehati-hatian dalam melakukan akad hutang dengan orang lain untuk jangka waktu tertentu. menggunakan barang itu sebagai jaminan bagi orang yang berhutang. Kaitan antara kewajiban utang-

²⁵ Abdul Aziz Salim Basyarahil, *Tafsir fi Zhilalih Quran di Bawah Naungan Al Quran* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 301.

²⁶ Atha'bin Khalil Abu ar-Rasytah, *Tafsir fi Ushul at-Tafsir* (Surah al- Baqarah), hlm 437-438. Dar alUmmah, Beirut, cet. ii (mudaqqiqah). 2006

piutang dengan perjalanan dalam ayat di atas hanyalah bahwa pengangkutan dilakukan menurut keadaan dan keadaan umum yang berlaku, sehingga tidak berlaku pengertian ayat di atas maka *mafhum*, makanya juga tidak harus dalam keadaan sedang dalam perjalanan untuk menyelesaikan perjanjian.²⁷

Selain itu, Syaikh Muhammad Ali As-Sayis Zainuddi Alissa mengatakan Rahn dapat dilakukan ketika kedua belah pihak melakukan perjalanan (penumpang), dan kejadian tersebut harus dicatat dalam berita acara (harus ada yang menulisnya) dan juga harus memberikan saksi seperti itu terhadapnya. Bahkan Ali As-Sayis berkeyakinan bahwa prinsip kehati-hatian sebenarnya dijamin dalam Rahn serta bukti tertulis dan kesaksian orang lain. Namun, pegadaian (murtahin) juga dapat menolak untuk menerima jaminan (marhun) dari pegadaian (rahin) dengan alasan bahwa pegadaian (rahin) lalai dalam kewajibannya. Hal ini karena hakekat transaksi rahn adalah untuk menghindari kerugian yang mengakibatkan terjadinya penipuan antara salah satu atau kedua belah pihak ketika keduanya melakukan transaksi utang. Fungsi benda yang digadaikan (marhun) pada ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan kedua belah pihak agar pegadaian (murtahin) yakin bahwa pegadaian (rahin)

²⁷ Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil “Aziz, atau Al-Wajiz *Ensiklopedia Fikih Islam dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah Ash-Shahihah*, terj. Ma’ruf Abdul Jalil (Pustaka

beritikad baik untuk mengembalikan pinjaman (marhun bih) yang dijanjikan. Barang-barang atau barang-barang yang menjadi hak milik (marhun) dan tidak lalai dalam pembayaran utang.

2. Hadist

Hadis dari Aisyah ra menerangkan :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،
عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . قَالَتْ اشْتَرَى
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ.

Dikisahkan Aisah: Rasulullah (ﷺ) membeli beberapa bahan makanan dari seorang Yahudi dan menggadaikan baju besinya. (Sahih al-Bukhari 2513)²⁸

Pada hadis di atas menyatakan bahwa Nabi pernah membeli bahan makanan kepada orang Yahudi dan juga menggadaikan baju besinya sebagai barang jaminan.

²⁸ Abdul Azhim bin Badawi al-Khalfi, al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil “Aziz, atau Al-Wajiz *Ensiklopedia Fikih Islam dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah Ash-Shahihah*, terj. Ma’ruf Abdul Jalil (Pustaka. hal. 180

3. Ijma Ulama

Jumhur Ulama menyatakan bahwa kasus gadai itu boleh. Hal ini berdasarkan kisah nabi Muhammad yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga menunjukkan contoh ini, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi biasa dengan sahabat-sahabat kaya ke seorang Yahudi, bahwa ini tidak lain adalah sikap Nabi yang tidak ingin membebani para sahabatnya. Umumnya mereka tidak mau menerima kompensasi atau harga yang diberikan oleh Nabi.²⁹ Ulama Jumhur berpendapat bahwa rahni tidak hanya disyariatkan untuk bepergian. Hadits di atas menjadi pembenaran atas pendapat ini.

4. Ijtihad Ulama

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al Quran dan Hadits saat ini berkembang dan kemudian para fuqaha mengimplementasikannya mengikuti jalur *ijtihad* dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai itu boleh dan para ulama tidak pernah mempermasalahkannya. tentang keabsahannya dan dasar hukumnya. Namun, pemeriksaan yang lebih rinci tentang bagaimana akuisisi harus dilakukan sesuai dengan dasar hukum diperlukan.³⁰

²⁹ Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 4207- 4208; Lihat: Asy-Sya'rany, *Mizan Al-Kubra*, (ttp: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, tt), 75.

³⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, Ekonisia*, Yogyakarta, 2003, hal. 159

Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa Allah tidak membuat ketentuan atau hukum kecuali barang tersebut memiliki kriteria penyerahan yang jelas. Jika tidak ada perbedaan (dengan aslinya), seharusnya tidak ada keputusan. Mazhab Maliki mengatakan bahwa gadai itu mengikat dalam akad (setelah akad) orang yang mengadaikan (*rahn*) wajib menyerahkan *borg* janji (jaminan) untuk orang yang menerima barang gadai (*murtahin*). Jika jaminan sudah ada di tangan pihak yang menerima barang gadaian (*murtahin*), orang yang mengadaikan (*rahn*) berhak mendapatkan manfaatnya bertentangan dengan pendapat Imam As-Syafi'i, hak dalam memanfaatkan berlaku selama tidak merusak atau merugikan penerima barang gadai.³¹

5. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai Syariah, di antaranya di kemukan sebagai berikut:

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/I/III/2002, tentang Rahn;

³¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, Ekonisia, Yogyakarta, 2003* hal 160

- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-MUI/I./III/2002, tentang Rahn Emas;
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSN-MUI/I./III/2000, tentang Pembiayaan *Ijarah*
- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 10/DSN-MUI/I./III/2000, tentang Wakalah
- e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 43/DSN-MUI/I./III/2004, tentang Ganti Rugi.

D. Sifat Gadai Syariah

Gadai biasanya termasuk dalam kategori akad amal, karena apa yang dijanjikan (*rahn*) kepada yang dijanjikan (*murtahin*) tidak ditukar dengan apapun. *Murtahin* memberikan hutang kepada rahini, bukan pertukaran untuk objek yang dijanjikan. *Rahn* juga termasuk akad *ainiyah* yang dikatakan selesai setelah penyerahan barang akad seperti: Hiba, Pinjaman, Deposit dan *qirad*. Semua termasuk dalam akad *tabarru* (pemberian), yang menurut aturan dianggap selesai setelah mengadakan (*al-qabdu*) seperti

yang ada dalam kaidah (akad *tabarru* baru selesai setelah diadakan).³²

E. Rukun dan Syarat-syarat Gadai

1. Rukun Gadai

Dalam menjalankan pengadaian Syariah, pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun gadai tersebut antara lain³³:

a. *Ar-Rahn* (yang menggadaikan)

Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.

b. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai)

Orang bank, atau Lembaga yang dipercaya oleh *rahn* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai)

c. *Al-marhun/rahn* (barang yang digadaikan)

Barang yang digunakan *rahn* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan hutang.

Pada dasarnya semua barang yang bergerak dapat digadaikan, namun ada juga barang bergerak tertentu yang tidak dapat digadaikan. Adapun jenis barang jaminan yang dapat digadaikan di pegadaian adalah:

³² Adrian Sutedi , *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung : Alfabeta 2011) hal. 24

³³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ihestraat*. Ekonisia Yogyakarta, 2003, hal. 160

- 1) Barang-barang perhiasan emas, perak, intan, mutiara, dan lain-lain.
- 2) Barang-barang elektronik: tv, kulkas, radio, tape, dan lain-lain
Kendaraan: sepeda, motor, mobil.
- 3) Barang-barang rumah tangga: barang-barang pecah belah
- 4) Mesin: mesin jahit, mesin ketik dan lain-lain.
- 5) Tekstil: kain batik, permadani

d. *Al-Marhun bih* (hutang)

Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahn* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.

e. *Shigat Ijab* dan *Qabul*

Rukun gadai akan sah apabila disertai *ijab* dan *qabul*, sedangkan *ijab* dan *qabul* adalah sigham *Aqdi* atas perkataan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak, seperti kata: "saya gadaikan ini kepada saudara untuk utangku yang sekian kepada engkau yang menerima gadai menjawab "saya terima *marhun* ini".

Shigat agdi memerlukan 3 syarat.:

- 1) Harus terang pengertiannya
- 2) Harus bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*
- 3) Memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan³⁴

³⁴ TM. Hasbi Ash-Shiddieqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 26

Kesepakatan antara *rahn* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai. Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan di atas dua akad transaksi yaitu³⁵:

- a Akad *Rahn*. yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas
- b Pemilik pinjaman yang diterima menerima jaminan untuk memulihkan semua atau sebagian dari piutangnya . Dalam akad pegadaian syariah disebutkan bahwa jika jangka waktu akad tidak diperpanjang, pegadaian setuju untuk menjual tambahan (*marhun*) oleh *murtahin*. Jadi akad *rahn*. *Rahn* yang bersangkutan menahan barang milik peminjam sebagai jaminan pinjaman, dan orang yang meminjam dapat menerima kembali seluruh atau sebagian jaminan. Dengan perjanjian ini, pegadaian mengikatkan barang bergerak sebagai jaminan atas utang-utang nasabah.
- c Akad arah adalah akad untuk pengalihan hak untuk menggunakan barang dan/atau jasa dan/atau hak untuk menggunakan layanan dengan pembayaran upah sewa, tanpa konsekuensi kepemilikan barang itu sendiri. Dengan akad ini, pegadaian dapat membebankan biaya sewa untuk penyimpanan harta milik nasabah yang menandatangani akad tersebut.

³⁵ Adrian Sutedi , *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung : Alfabeta 2011) h 28

Perjanjian Ijarah. yaitu perjanjian untuk mengalihkan hak pakai dan/atau jasa yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa dengan pembayaran upah sewa, tanpa ada perpindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

2. Syarat-syarat Gadai .

Adapun syarat-syarat gadai yang telah disusun oleh ulama fiqih yang telah sesuai dengan rukun *rahn*, maka dari ini syarat- syarat gadai sebagai berikut:

a. Shigat (*lafadz ijab dan qabul*)

Menurut ulama Hanafiyah, karena *shigat rahn* sama dengan akad jual beli, maka *shigat* tidak dapat dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu atau masa yang akan datang. Jika *shigat* dimasukkan, syaratnya batal sementara akadnya sah. Misalnya, *rahn* mensyaratkan jika *marhun bih* telah habis dan *marhun bih* belum dibayar, maka jangka waktu *rahn* diperpanjang satu bulan selama *marhun bih* diperbolehkan menggunakannya.³⁶

b. Orang yang berakad (*rahn* dan *marhun*)

Para pihak dalam akad *rahn*, yakni *rahn* dan *murtahin*, harus memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu kemampuan, yaitu akal sehat. Kemampuan juga dipahami berarti kemampuan seseorang untuk

³⁶ Adrian Sutedi , *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung : Alfabeta 2011) h 38

melakukan tindakan transaksi pemilikan. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad dapat bertindak secara hukum (baligh dan berakal). Ulama Hanafiyyah hanya butuh akal sehat. Oleh karena itu, seorang anak kecil yang masih *mumayyiz* (dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk) dapat melakukan *rahn* dengan selama mendapat izin dari walinya.

Menurut Hendi Suhendi, syarat mereka yang menandatangani akad adalah menjadi ahli *tasaruf*, yang berarti kesanggupan menggunakan harta dan dalam hal ini memahami masalah *rahn*.³⁷

c. Harta yang dijadikan *marhun* (benda jaminan gadai)

Marhun adalah barang yang di pegang oleh *murtahin* (penerima gadai) ataupun wakilnya sebagai barang jaminan hutang. Secara umum barang gadai haruslah memenuhi beberapa syarat antara lain:

- 1) Haruslah bisa diperjualbelikan, *marhun* itu boleh di jual dan nilainya seimbang dengan *marhun bih*.
- 2) Harus berupa harta yang bernilai.
- 3) *Marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syari'ah.
- 4) Harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah untuk digadaikan harus berupa barang yang terima secara langsung.

³⁷ Hendi Suhendi, *Fagle Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, (Cetakan Pertama, PT. Raja Grafinda Persada, Jakarta: 2002) hal. 107.

- 5) Harus dimiliki oleh *rahin* (peminjam atau penggadai) setidaknya harus seizin pemiliknya.
- 6) *Marhun* itu tidak terkait dengan hak orang lain.
- 7) *Marhun* itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat, dan
- 8) *Marhun* itu boleh di serahkan, baik materinya maupun manfaatnya.

Pada prinsipnya, marhum tidak boleh dimanfaatkan oleh *rahin* atau *murtahin* kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak. Hak *murtahin* atas *marhun* terbatas pada kenyataan bahwa dia tidak memiliki hak untuk menggunakan atau menerima pendapatan dan selama *marhun bih* berada dalam kepemilikan *murtahin* sebagai jaminan untuk *murtahin*, *rahn* tidak memiliki hak untuk menggunakan *marhun bih* kecuali yang *murtahin* maupun yang *rahn* membuat perjanjian.³⁸

d. *Marhun bih* (hutang)

Dalam hal ini untuk adanya *marhun bih* harus memenuhi syarat sebagai syarat sahnya gadai :

- 1) Harus merupakan hak wajib yang diberikan ataupun diserahkan kepada pemiliknya (*murtahin*).
- 2) *Marhun bih* itu boleh dilunasi dengan *marhun* itu.

³⁸ A.A. Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai*, (Al-Ma'arif, Bandung: 1983.) h. 56

- 3) *Marhun bih* itu jelas atau tetap dan tertentu³⁹
- 4) Memungkinkan pemanfaatan, jika sesuatu menjadi hutang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.
- 5) Harus dikuantifikasikan atau dapat dihitung jumlahnya, jika tidak dapat diukur atau tidak di kuantifikasi *rahn* ini tidak sah.

F. Mekanisme Pembahasan Gadai Perspektif Hukum Islam

1. Ketentuan Gadai dalam Islam
 - a. Kedudukan barang gadai

Selama barang yang digadaikan berada di tangan penerima gadai, maka kedudukan barang yang digadaikan hanyalah titipan yang diberikan kepadanya oleh pemberi gadai. Sebagai pemilik amanah, *murtahin* (penerima gadai) wajib menjaga agar barang gadai yang diterima aman sesuai dengan kondisinya. Untuk menjamin keamanan barang gadai, dimungkinkan untuk mengatur penyimpanan barang dengan pihak ketiga, dengan ketentuan bahwa kontrak dapat diakhiri hanya setelah perjanjian gadai selesai. Akan tetapi akibat akhirnya adalah ketika akad gadai dibuat, objek yang dijanjikan berada dalam penguasaan pihak ketiga, sehingga akad tersebut dapat disalahgunakan, karena

³⁹ Nasrun Haroen., *Fiqh Mumalah*, Cetakan Pertama, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000. h. 255

salah satu syarat sahnya akad gadai adalah yang dijanjikan. Barang tersebut segera diberikan kepada *murtahin*.

b. Kategori barang gadai.

Prinsip pokoknya adalah barang yang dijadikan jaminan adalah barang yang hasilnya sesuai dengan prinsip syariah atau kebenaran barang tersebut berada di tangan *murtahin*, dan bukan karena merupakan hasil *riba, gharar dan maisyir*. Menurut hukum Islam, jenis jaminan adalah semua jenis barang bergerak dan tidak bergerak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Barang bernilai menurut *syara*''
- 2) Benda berwujud pada saat perjanjian terjadi.
- 3) Benda diserahkan seketika kepada *murtahin*.

Menurut pendapat Syafi'iyah bahwa barang yang dapat itu semua barang yang dapat di jual. Sedangkan menurut pendapat ulama yang *rajih* (unggul) barang-barang tersebut haruslah mempunyai tiga syarat,yaitu:

- a) Barang yang berwujud nyata yang ada di depan mata, karena barang yang nyata dapat diserahterimakan secara langsung.
- b) Barang tersebut bisa menjadi milik, karena sebelum tetap barang tersebut tidak dapat digadaikan.

c) Barang yang digadaikan haruslah berstatus sebagai piutang bagi pemberi pinjaman.

c. Pemeliharaan barang gadai

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa karena barang yang digadaikan adalah milik dan tetap menjadi milik pegadaian, maka biaya pemeliharaan barang yang digadaikan menjadi tanggung jawab pegadaian. Menurut ulama Hanafiyah, pendapat lain adalah bahwa biaya penyimpanan dan pemeliharaan keamanan barang yang dijanjikan menjadi tanggung jawab orang yang penerima gadai dalam kapasitasnya sebagai wali amanat. Pegadaian hanya ditagih biaya barang gadai, sehingga potensinya tidak berkurang.⁴⁰

d. Pemanfaatan barang gadai

Padahal, pemilik pada prinsipnya tidak dapat menggunakan harta yang dijaminkan lebih dari pinjaman yang dijaminkan. Hal ini mungkin karena status barang tersebut ditetapkan hanya sebagai jaminan utang dan hanya sebagai persetujuan penerima, tetapi barang tersebut dapat digunakan jika persetujuan dari pihak yang bersangkutan telah diperoleh.

Namun, seseorang harus mencoba memasukkan ketentuan berikut dalam kontrak gada: jika pemberi

⁴⁰ Nasrun Haroen., *Fiqh Mumalah*, Cetakan Pertama, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000 hal. 56

gadai atau penerima gadai meminta izin untuk menggunakan barang sitaan, maka hasilnya menjadi hak milik bersama. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah properti menjadi tidak dapat digunakan atau tidak diperlukan.⁴¹

G. Hak dan Kewajiban Para Pihak Gadai Syariah

Menurut pendapat Abdul Aziz Dahlan bahwa pihak *rahn* dan *murtahin* mempunyai hak dan kewajiban dan juga hak yang harus dipenuhi, Adapun hak dan kewajibannya adalah sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban *murtahin*
 - a. Hak pemegang gadai
 - 1) Pemegang gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahn* pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang. Sedangkan hasil penjualan *marhun* tersebut di ambil sebagai melunasi *marhun bih* dan sisanya di kembalikan kepada *rahn*.
 - 2) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah di telah dikeluarkan untuk menjaga *marhun*.
 - 3) Selama *marhun bih* belum dilunasi, maka *murtahin* berhak untuk menahan *marhun* yang dserahkan oleh pemberi gadai (hak retentie).

⁴¹ Nasrun Haroen., *Fiqh Mumalah*, Cetakan Pertama, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000 hal 82-83

b. Kewajiban pemegang gadai

- 1) Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga *marhun*, apabila hal itu atas kelalaiannya
- 2) Pemegang gadai tidak dibolehkan menggunakan *marhun* untuk kepentingan sendiri dan
- 3) Pemegang gadai berkewajiban untuk memberi tahu kepada *rahn* sebelum diadakan pelelangan *marhun*.

2. Hak dan kewajiban pemberi gadai syriah

a. Hak pemberi gadai

1. Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali *marhun*, setelah pemberi gadai melunasi *marhun bih*
2. Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya *marhun* apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian *murtahin*
3. Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan *marhun* setelah dikurangi biaya pelunasan *marhun bih* dan biaya lainnya
4. Pemberi gadai berhak meminta kembali *marhun* apabila *marhun* telah jelas menyalahgunakan *marhun*.

b. Kewajiban pemberi gadai

1. Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi *marhun bih* yang telah diterimanya dari *murtahin* dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang telah ditentukan *murtahin*.
2. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas *marhun* miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah di tentukan *rahn* tidak dapat melunasi *marhun bih* kepada *murtahin*.⁴²

H. Pemanfaatan Barang Gadai

Para ulama memiliki beberapa pendapat mengenai pemanfaatan barang gadai ialah sebagai berikut:

1. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah seperti yang diambil dari Chuzaimah T Yanggo Hafiz Anshari bahwa bahwa yang memiliki hak atas suatu manfaat harta barang gadai (*marhun*) adalah pemberi gadai (*rahin*) walaupun *marhun* itu berada pada kekuasaan penerima gadai (*murtahin*).⁴³
2. Menurut pendapat ulama Malikiyah seperti yang diambil dari Muhammad Sholikhul Hadi Anshari bahwa penerima harta barang gadai (*murtahin*) hanya bisa memanfaatkan harta barang gadaian telah

⁴² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cetakan Keempat, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve Jakarta: 2000, hal. 383.

⁴³ Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta : LSIK, 1997), h. 333.

mendapatkan izin dari pemberi gadai dengan memenuhi syarat sebagai berikut:

3. Hutang yang disebabkan dari jual beli, bukan karena menghutangkan. Hal dapat terjadi jika orang menjual barang dengan harta yang tangguh, setelah out orang itu meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya maka hal ini diperbolehkan.
 4. Pihak *murtahin* memberikan syarat jika manfaat dari harta barang gadai tersebut diberikan pada dirinya.
 5. Jika waktu dalam mengambil manfaat yang telah ada syaratnya maka harus di tentukan, apabila tidak ada syarat dalam menentukan baras waktunya maka menjaidi batal.
3. Dengan demikian, menurut ulama Hanafiya, sesuai dengan fungsi harta milik gadai yang dijanjikan (*marhun bih*) dan barang jaminan tersebut untuk (*murtahni*) sebagai jaminan. Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) untuk menggunakan benda tersebut dapat diartikan sebagai perampasan manfaat benda tersebut, padahal sebenarnya dibutuhkan uang untuk mengurus benda tersebut. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak, terutama pemberi gadai (*rahn*). Sayyid Sabiq memiliki pandangan berbeda bahwa penggunaan barang yang dijanjikan tidak

diperbolehkan, meskipun sering digadaikan. Perbuatan memanfaatkan barang yang digadaikan tanpa mengubah *qiradh* dan segala bentuk *qiradh* yang mendatangkan keuntungan adalah riba. Kecuali barang yang dijadikan jaminan, ada hewan yang bisa diambil untuk menghasilkan susu. Pemilik barang telah memberikan izin untuk menggunakan barang tersebut, sehingga pegadaian dapat menggunakannya⁴⁴

4. Menurut pendapat ulama Hanabilah, syarat yang diberikan kepada *murthin* untuk dapat mengambil manfaat harta benda gadai yang bukan berupa hewan adalah :
 - a. Ada izin dari pemilik barang
 - b. Adanya gadai bukan karena mengutangkan

Jika harta benda gadai berupa hewan yang tidak bisa di perah ataupun di tunggangi, maka dibolehkan menjadikannya sebagai *khadaman*. Akan tetapi jika barang gadai tersebut berupa rumah, sawah, kebun dan semacamnya maka tidak diperbolehkan diambil manfaatnya⁴⁵

⁴⁴ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, h. 70-76.

⁴⁵ ChuzaimahTYanggo dan Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* h.75

I. Riba dalam gadai

Berdasarkan akad gadai yang ada, yang intinya adalah akad utang – piutang maka di mungkinkan adanya unsur riba di mana dalam hukum *syara'a* melaramhnya . Riba dapat terjadi jika akad gadai menetapkan bahwa uang tambahan atau persentase tertentu dari pokok utang akan ditemukan pada saat utang diselesaikan atau pada waktu lain yang ditentukan oleh *murtahin*. Hal ini biasa disebut dengan bunga gadai dan kegiatan yang dilarang oleh *syara'a*. Oleh karena itu, melakukan kontrak gadai dalam Islam tidak dibenarkan memungut bunga, karena hal itu dilarang oleh *syara'a* dan pihak yang ditagih, yaitu. pegadaian, merasa tertekan atau teraniaya karena kewajiban tambahan untuk membayar utang, ia juga berkewajiban untuk membayar bunga.⁴⁶

Pegadaian pada dasarnya adalah kegiatan mengumpulkan dengan fungsi sosial murni. Namun, ini benar ketika Nabi Muhammad masih hidup. Saat itu *rahn* belum menjadi lembaga keuangan formal seperti saat ini, sehingga bisnis gadai hanya menjangkiti perorangan. Saat itu masih mungkin jika kegiatan itu hanya bersifat sosial dan *rahn* tidak dipaksa membayar sedikit lagi untuk membayar

⁴⁶ Muhammad Sholikhul Hadi, Pegadaian Syariah, Salemba Diniyah.2003, hal. 3.

utang-utangnya.⁴⁷ Menurut Muhammad Akram Khan, kredit merupakan bagian dari faktor produksi dan memiliki potensi untuk mengembangkan dan menciptakan nilai, tetapi juga mengalami kerugian. Karena. Jika uang (sebagai modal) mensyaratkan pengembalian tertentu, maka dapat dianggap sebagai bunga dan sama dengan riba. Peneliti tidak setuju tentang riba. Meskipun demikian, Afzalurrahman menunjukkan dalam Muhammad dan Solikhul Hadi bahwa yang disebut Riba (Zins) mencakup tiga unsur berikut:

1. Kelebihan dari pokok pinjaman;
2. Kelebihan pembayaran itu sebagai imbalan tempo pembayaran; dan
3. Sejumlah tambahan itu disyaratkan dalam transaksi.⁴⁸

J. Sifat-sifat gadai

1. Gadai adalah hak kebenaran

Jenis ini tidak disebutkan dalam Pasal 1150 KUHPerduta, tetapi sifat kebendaan ini terdapat dalam Pasal 1152 Ayat 3 KUH Perdata, yang berbunyi: “Pemegang gadai mempunyai hak revindikasi pada pasal 1977 ayat (2) KUHPerduta jika barang gadai hilang atau di curi “ maka dari itu hak gadai hak revindikasi merupakan ciri khas dari hak kebendaan.

⁴⁷ Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Sistem Pegadaian Nasional*, Edisi 1, Salemba Diniyah, Jakarta, 2003. h. 61

⁴⁸ Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Sistem Pegadaian Nasional*, Edisi 1, Salemba Diniyah, Jakarta, 2003. h.64

Hak substantif gadai bukanlah hak untuk menikmati suatu objek, seperti hak milik, hak bezit, hak pakai dan keuntungan dan beberapa di antaranya. Memang barang yang digadaikan harus diserahkan kepada para kreditur, tetapi bukan untuk dinikmati, melainkan untuk mengamankan tuntutannya dengan menggunakan barang pengganti untuk melunasi utangnya.

2. Hak gadai bersifat *accessoir*

Hak gadai hanyalah merupakan tambahan dari akad pokok berupa perjanjian pinjam meminjam yang menyatakan bahwa seseorang memiliki kredit dan tidak mungkin mendapatkan hak jika memiliki hutang. dan tidak mungkin bagi siapa pun untuk mendapatkan hak tanpa kredit. Oleh karena itu hak gadai adalah hak tambahan atau hak *accessoir* yang ada dan tergantung ada tidaknya tuntutan terhadap perjanjian pokok, sehingga hak gadai berhenti berlaku pada saat perjanjian pokok dibatalkan. Dengan beralihnya hak tanggungan maka timbul pula hak gadai, dimana hak gadai dialihkan kepada orang lain bersama-sama dengan piutang yang dijamin oleh hak gadai, sehingga hak gadai itu tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan keterikatan pada perjanjian pokok.⁴⁹

⁴⁹ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukuun Jaminan, Edisi Revisi dengan UUHT*. Fakultas Hukum Und 2005, hal. 14

3. Hak gadai tidak dapat di bagi-bagi

Karena hak gadai itu tidak dapat dibagi-bagi, maka pelunasan sebagian utang itu tidak membebaskan sebagian barang yang digadaikan. Hak gadai terus memuat sisa-sisa secara keseluruhan.

Pasal 1160 KUH Perdata menyatakan:“Tidak dapat dijanjikan dan dibagikan jika kreditur atau debitur meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa ahli waris.” Ketentuan ini bukan merupakan syarat hukum yang wajib, sehingga kedua belah pihak dapat menyepakati suatu pengaturan yang berbeda, atau dengan kata lain cara pembagian Hak Gadai dapat dipertahankan apabila hal tersebut telah disepakati sebelumnya antara kedua belah pihak.

4. Hak gadai adalah hak yang didahulukan

Hak gadai adalah hak yang didahulukan, hal ini timbul dari peraturan pada pasal 1133 dan 1150 KUHPerdata , karena tuntutan gadai mempunyai prioritas atas tuntutan-tuntutan lain, sehingga pemberi hak gadai mempunyai hak mendahulu (*droit de preference*)

5. Benda yang menjadi objek gadai merupakan benda bergerak baik yang bertubuh maupun tidak bertubuh.

6. Hak gadai adalah hak yang kuat dan mudah penyitaanya⁵⁰

⁵⁰ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukuun Jaminan, Edisi Revisi dengan UUHT*. Fakultas Hukum Und 2005 hal 15-16

Pasal 1134 (2) KUH Perdata menyatakan: "Gadai dan hipotik diistimewakan dari pada *privilege*, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang." Jelas dari pasal itu bahwa hak gadai menempati posisi yang kuat. Juga, kebangkrutan debitur tidak dapat mempengaruhi kreditur pemilik hipotek. Apabila di kemudian hari debitur lalai membayar, pegadaian dapat menjual barang yang digadaikan tanpa masalah tanpa perantara, dengan syarat penjualan pegadaian dilakukan secara lelang umum dan sesuai dengan kebiasaan setempat serta maksud pegadaian untuk membelinya kembali disampaikan secara tertulis dalam uang muka yang diberikan (pasal 1150 Junco 1158 ayat (2) KUH Perdata). Program penegakan juru sita dengan ketentuan Hukum Acara Perdata tidak berlaku untuk barang yang dijanjikan di sini.

K. Obyek gadai

Obyek gadai adalah benda bergerak, baik fisik maupun non fisik. Hal ini tercermin dalam Pasal 1153, ayat 1, dari 1150 *Juncties*. Pasal 1152 bis dan 1153 KUH Perdata, barang bergerak yang tidak dapat dipindahkan tidak dapat digadaikan. Bagian 1152 ayat (1) KUH Perdata menyatakan tentang hak gadai atas dokumen, dll. Demikian pula Pasal 1153 bis KUH Perdata menyatakan bahwa hak gadai dilampirkan pada surat penyerahan, tanda peneguhan dan pelayanan surat itu. Surat diproses. Penyebutan surat-surat ini dapat memberikan kesan yang salah tentang objek yang

dijanjikan karena surat-surat ini membuktikan adanya piutang – piutang.⁵¹

L. Hapusnya gadai

Hak gadai dapat terhapus karena beberapa alasan :

1. Karena hapusnya perikatan pokok

Hak gadai adalah hak *accessoir*; maka dengan hapusnya perikatan pokok membawa serta hapusnya hak gadai.

Karena benda gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai Pasal 1152(3) KUH Perdata menyatakan : "Hak gadai berakhir ketika barang yang dijanjikan tidak lagi dapat diakses oleh yang menerima gadai." Akan tetapi, hak gadai tidak kadaluarsa jika pemilik hak gadai dengan tidak sengaja kehilangan kuasa pelepasan atas benda yang dilekatkan (karena kehilangan atau pencurian benda tersebut), dalam hal penerima hak gadai dianggap telah memiliki hak gadai tersebut. tidak pernah hilang

2. Karena musnahnya barang gadai

Tidak adanya barang gadai mengakibatkan tidak adanya hak kebendaan yang semula membebani benda gadai ialah hak gadai.

3. Karena penyalahgunaan benda gadai pada pasal 1159 ayat (1) KUHPerdato mengatakan bahwa: “ Apabila kreditur

⁵¹ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukuun Jaminan, Edisi Revisi dengan UUHT*. Fakultas Hukum Und 2005 hal. 17

menyalahgunakan benda gadai pemberi gadai berhak menuntut pengembalian benda gadai”. Dengan dituntutnya kembali benda gadai oleh pemberi gadai maka hak gadai yang dimiliki pemegang gadai menjadi hapus, apabila pemegang gadai menyalahgunakan benda gadai

4. Karena pelaksanaan benda gadai

Dengan dilaksanakannya eksekusi terhadap benda gadai, maka benda gadai berpindah ke tangan orang lain. Oleh karena itu maka hak gadai menjadi hapus

5. Karena kreditur melepaskan benda gadai secara sukarela

Pada pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara mengatakan bahwa: “Tidak ada hak gadai apabila barang gadai kembali dalam kekuasaan pemberi gadai.

6. Karena pencampuran

Pencampuran terjadi apabila piutang yang dijamin dengan hak gadai dan benda gadai berada dalam tangan satu orang. Dalam hal ini terjadilah pencampuran. maka dari itu hak gadai menjadi hapus. Orang tidak mungkin mempunyai hak gadai atas benda miliknya sendiri.⁵²

⁵² J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendamer*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 132

BAB III

MAPPASANRA GALUNG DI DESA UJUNG

A. Geografis Desa Ujung

1. Gambaran Umum Kondisi Desa

Desa Ujung merupakan salah satu desa dari 22 (dua puluh dua) desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Dua Bocoe yang terletak + 4 (empat) km dari Ibukota Kecamatan dan 35 (tiga puluh lima) km dari Ibukota Kabupaten Bone. Wilayah Desa Ujung dapat dicapai dengan kendaraan roda dua dan roda empat. Luas wilayah Desa Ujung adalah 53,2 km². Adapun batas-batas wilayah Desa Ujung sebagai berikut:⁵³

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Matajang
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Unyi
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Melle dan Desa Sailong
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Padacenga

Desa Ujung memiliki iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Hal ini menjadi faktor utama yang menjadikan Desa Ujung

⁵³ Dokumen atau Arsip Berkas Kantor Desa Ujung, diakses di Kantor Desa Ujung, tanggal 5 Juni 2023

sebagai daerah yang sangat potensial pada bidang pertanian.

Secara administratif wilayah Desa Ujung terdiri atas 3 (tiga) dusun dan 11 (sebelas) RT yaitu Dusun Ujung Pero terdiri dari 5 (lima) RT, Duman Ujung Pole terdiri dari 4 (empat) RT dan Dusun Lateppe terdiri dari 2 (dua) RT. Secara umum penggunaan wilayah Desa Ujung sebagian besar untuk lahan pertanian berupa persawahan dan perkebunan, lokasi perumahan masyarakat, sarana dan prasarana pemerintahan, pendidikan, keagamaan dan perkuburan. Berdasarkan kondisi dena ini maka akan dijabarkan permasalahan, potensi hingga daftar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang diprogramkan untuk 6 (enam tahun).

2. Sejarah Desa Ujung

Kata Ujung sudah ada sebelum *Manurungge Ri Matajang* (Raja Bone 1) yang memimpin sebagai Mangkau di Bone, Ujung adalah salah satu wanua (wilayah) yang dipimpin seorang Matoa. Pada masa Kerajaan Bone, Matoa Ujung masuk di dalam adat 7 (tujuh). Pada masa kejayaan Kerajaan Bone, Maton Ujung berganti menjadi Arung Ujung, sehingga pemimpin wanua.

Ujung menjadi Arung dan bertempat Kawerang (Pusat Kerajaan Bone), sehingga yang menjadi pemimpin untuk menjalankan roda

pemerintahan diangkat Maddanreng Ujung (wall) Setelah Belanda menguasai Bone pada zaman Raja Bone ke 31 La Pawawot Kr Sigeri Arung berganti Sulewatang dan Jepang masuk berganti Distrik. Setelah kemerdekaan 1945, wanua-wanua yang ada di Bone dipimpin kepala kampung (kepala dusun) dan setelah zaman DI TU kepala kampung (kepala dusun) yang berdekatan disatukan menjadi Desi Pertama Desa Ujung mempunyai 4 Dusun Dusun Ujung Pero, Dusun Ujung Pole, Dusun Lateppe dan Dusun Matajang.

Setelah dilakukan pemekaran pada tahun 1995, Dusun Matajang menjadi Desa Matajang, sehingga Dena Ujung sekarang mempunyai 3 Dusun.

Nama-Nama Kepala Desa Ujung:

- a. H. Andi Songe, BA 30 Tahun
- b. Bakhtiar 2005-2016)
- c. A Muhammad Khadafi, SE. 2017 sampai sekarang

Tempat sejarah atau tempat pra sejarah yang paling dijunjung tinggi warga Desa Ujung dan beberapa desa tetangga yaitu Da Putta Sereng, di dalam lontrak Da Putta Sereng merupakan Bissu

Agung dan Bissu pertama yang tinggal di Ujung Mpero dan arti Ujung Mpero adalah Ujung Matajang dan Bissu terakhir Ujung yaitu Matoa Magangia atau Santo Mangangka.

3. Demografi

Penduduk Desa Ujung Tahun 2016 (SDDK) 1110 jiwa. Terdiri dari laki laki 557 jiwa sedangkan perempuan 553 Jiwa Seluruh penduduk Desa Ujung terhimpun dalam keluarga (rumah tangga) dengan jumlah sebanyak 342 KK Rata-rata anggota keluarga sebesar 3 jiwa. Dalam Dusun Ujung Pero berdasarkan jenis kelamin jumlah penduduk laki-laki sebanyak 292 orang sedangkan untuk perempuan sebanyak 271 jumlah keseluruhan adalah 563, untuk Ujung Pole berdasarkan jenis kelamin jumlah penduduk laki-laki sebanyak 217 sedangkan untuk perempuan sebanyak 231 jadi jumlah keseluruhan adalah 448, dan untuk Desa Lateppe berdasarkan jenis kelamin jumlah penduduk laki-laki sebanyak 48 orang sedangkan untuk perempuan sebanyak 51 jadi jumlah keseluruhan adalah 99. Jadi jumlah keseluruhan penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Pero, Desa Ujung Pole dan Desa Lateppe adalah 1110.

Jumlah penduduk jika dilihat dari usia untuk yang umur 0 – 4 tahun dari Dusun I. Dusun II, dan Dusun III berjumlah 30 orang untuk semua jenis kelamin. Untuk usia 5 – 9 tahun Dusun I. Dusun II, dan Dusun III berjumlah 75 orang untuk semua jenis kelamin. Untuk umur 10 – 14 tahun Dusun I. Dusun II, dan Dusun III berjumlah 122 orang semua jenis kelamin. Untuk umur 15 – 19 tahun Dusun I. Dusun II,

dan Dusun III berjumlah 90 orang untuk semua jenis kelamin. Untuk umur 20 – 24 tahun Dusun I. Dusun II, dan Dusun III berjumlah 99 orang untuk semua jenis kelamin. Untuk umur 25 – 29 tahun Dusun I. Dusun II, dan Dusun III berjumlah 93 orang untuk semua jenis kelamin. Untuk umur 30 – 34 tahun Dusun I. Dusun II, dan Dusun III berjumlah 91 orang untuk semua jenis kelamin. Untuk umur 35 – 39 tahun Dusun I. Dusun II, dan Dusun III berjumlah 63 tahun untuk semua jenis kelamin. Untuk umur 40 – 44 tahun Dusun I. Dusun II, dan Dusun III berjumlah 81 orang untuk semua jenis kelamin. Untuk umur 45 – 49 tahun Dusun I. Dusun II, dan Dusun III berjumlah 89 orang untuk semua jenis kelamin. Untuk umur 50 – 54 tahun Dusun I. Dusun II, dan Dusun III berjumlah 70 tahun untuk semua jenis kelamin. Untuk umur 55 – 59 tahun Dusun I. Dusun II, dan Dusun III berjumlah 62 orang untuk semua jenis kelamin. Untuk umur 60 – 64 tahun Dusun I. Dusun II, dan Dusun III berjumlah 43 orang untuk semua jenis kelamin. Untuk umur 65 ke atas Dusun I. Dusun II, dan Dusun III berjumlah 102.

Keadaan penduduk berdasarkan kepemilikan KTP untuk Dusun I. Dusun II, dan Dusun III berjumlah 789 jiwa, sedangkan untuk yang tidak memiliki KTP untuk Dusun I. Dusun II, dan Dusun III berjumlah 51 jiwa.

Keadaan penduduk berdasarkan akta kelahiran yang memiliki berdasarkan Dusun I. Dusun II, dan Dusun

III berjumlah 431 jiwa, sedangkan untuk yang tidak memiliki akta kelahiran berdasarkan Dusun I. Dusun II, dan Dusun III berjumlah 676 jiwa.

4. Kondisi Sosial

Adanya fasilitas pendidikan yang memadai serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya menempuh pendidikan formal maupun non formal mempengaruhi peningkatan taraf pendidikan agama, kebudayaan, adat istiadat dan kebiasaan yang ada juga beragam. Secara detail, keadaan sosial penduduk Desa Ujung tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
Tingkat Pendidikan				
1.	Belum Sekolah	893	Jiwa	
2.	SD/ sederajat	112	Jiwa	
3.	SMP/ sederajat	65	Jiwa	
4.	SMA/ sederajat	49	Jiwa	

5.	Diploma/Sarjana	76	Jiwa	
No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
B.	Agama			
1.	Islam	1110	Jiwa	
2.	Kristen Katolik	-	Jiwa	
3.	Kristen Protestan	-	Jiwa	
4.	Hindu	-	Jiwa	
5.	Budha	-	Jiwa	
6.	Konghucu	-	Jiwa	

Sumber : Data Primer, diolah oleh peneliti 2023

5. Kondisi Ekonomi

Wilayah Desa Ujung memiliki berbagai potensi yang baik. Potensi tersebut dapat meningkatkan taraf perekonomian dan pendapat masyarakat. Di samping itu, lokasi yang relative dekat dengan Kabupaten dan pusat kegiatan perekonomian, memberikan peluang kehidupan yang lebih maju dalam sektor formal

maupun non formal. Tabel berikut menyajikan data keadaan ekonomi penduduk Desa Ujung.

Tabel 3.2

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
A.	Kesejahteraan Sosial			
1.	Keluarga Prasejahtera	126	KK	Jumlah KK = 520 KK
2.	Keluarga Prasejahtera 1	172	KK	
3.	Keluarga Prasejahtera 2	98	KK	
4.	Keluarga Prasejahtera 3	87	KK	
5.	Keluarga Prasejahtera 3 plus	37	KK	
No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
B.	Mata Pencaharian			

.	Petani	143	Jiwa	
.	Pedagang/Wirasuwasta /Sopir	157	Jiwa	
.	PNS/TNI/POLRI	8	Jiwa	
.	Karyawan Perusahaan Swasta	1	Jiwa	
.	Tenaga Kontrak Sukarela	30	Jiwa	
.	Buruh Lepas	9	Jiwa	
.	Pensiunan	7	Jiwa	
.	Aparat Pemerintah Non PNS	2	Jiwa	
.	Belum Tidak Bekerja	77	Jiwa	
0.	Industri Kecil	20	Jiwa	
1.	Lain-Lain	510	Jiwa	

Sumber : Data Primer, diolah oleh peneliti 2023

6. Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Ujung dibagi menjadi 3 (tiga) dusun. Setiap dusun dipimpin oleh Kepala Dusun sebagai delegasi dari Kepala Desa disusun tersebut. Pusat Desa Ujung terletak di Dusun II.

Gambar 3.1
Desa Ujung



B. Sejarah *Mappasanra Galung*

Suku Bugis adalah suku yang tergabung dalam suku Deutero-Melayu. Itu datang ke Nusantara setelah gelombang migrasi pertama dari daratan Asia, lebih khusus dari Tengah Selatan. Kata “Bugis” berasal dari To Ugi yang berarti Bugis. Sebutan "ugi" mengacu pada raja pertama Kerajaan Cina yang berkedudukan di Pammana, Kabupaten Wajo saat ini, yaitu La Sattumpag. Saat penduduk La Sattumpag menamai diri mereka sendiri, mereka mengacu pada raja. Mereka menyebut diri mereka To Ug atau orang atau pengikut The Sattumpag. Mata pencaharian orang Bugis tersebar di dataran rendah dan pesisir yang subur, sehingga mayoritas orang Bugis hidup sebagai petani dan nelayan. Mata pencaharian lain orang Bugis adalah berdagang.⁵⁴

Dalam suku ada yang dinamakan *massanra* dan *mappasanra* yang dimaksud dengan *massanra* yaitu orang yang mengambil harta orang lain sebagai jaminan atas utang ataupun uang yang diberikan kepada orang yang memiliki sawah sedangkan untuk *mappasanra* yaitu orang yang memberikan barang nya sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman uang atau harta. *Mappasanra* yaitu transaksi gadai tanah digunakan

⁵⁴ Juma Darmapoetra, *Pewaris Keberanian Leluhur* (Makassar : Arus Timur, 2014.) H. 5

⁸⁴ Murdani, *Wawancara*, Ujung, 18 Mei 2023

sebagai jaminan dan tanah itu dimanfaatkan oleh penerima gadai. Orang yang melakukan gadai disebut juga (*pabbere sanra*) dan penerima gadai disebut (*pattarima sanra*). *Mappasanra galung* merupakan istilah dalam suku Bugis (*hugi''*), *mappasanra* dapat diartikan sebagai menyerahkan barang yang digunakan sebagai jaminan untuk menerima sejumlah uang dengan masa pembayaran yang sudah ditetapkan.⁸⁴

Sedangkan untuk kapan awal mulanya adanya transaksi *mappasanra galung* sudah terjadi sejak dahulu kala dan turun tenurun di daerah bugis ini untuk tahun berapa belum ada kepastian tahun berapa. transaksi *mappasanra galung* ini diberbagai daerah di Sulawesi Selatan ini dapat didapatkan dengan mudah. *Mappasanra galung* ini juga sudah diselaraskan dengan nilai-nilai Islam akan tetapi para warga yang masih minim pengetahuannya mengenai hukum Islam terkadang salah dalam mengartikannya.

Orang yang biasanya sering melakukan transaksi *mappasanra galung* adalah orang yang sedang membutuhkan uang untuk di pakai untuk membeli modal atau untuk membayar hutang. Untuk waktu yang yang digunakan dalam *mappasanra galung* tidak menentu jika orang sedang butuh uang maka mereka menggadaikan sawah mereka atau *mappasanra galung*. Dalam *mappasanra galung* adat memiliki pengaruh besar dalam pelaksanaanya dikarenakan tidak memiliki aturan atau

ketentuan khusus sehingga waktu pengembalian hutang tergantung kedua belah pihak juga tidak ada ketentuan berapa nominal sawah yang digadaikan semuanya tergantung adat istiadat dari berbagai daerah.⁵⁵

Didalam *mappasanra* ini sangat unik dikarenakan dapat dilihat dari tiga sisi yang pertama dapat dipandang dari segi pinjam meminjam atau utang-piutang karena dalam *mappasanra galung* itu ada orang yang meminjam uang dan yang meminjamkan uang akan tetapi tidak bisa dibilang pinjam-meminjam yang murni dikarenakan ada barang yang digadaikan yang kedua dapat juga dikatakan sebagai gadai namun tidak bisa juga dikatakan gadai yang murni karena jika pegadaian yang murni maka barang yang digadaikan tidak boleh dimanfaatkan dan hanya boleh dijadikan sebagai barang yang jadi jaminan dan hanya bisa dipegang akan tetapi dalam *mappasanra* ini barang yang digadaikan akan digunakan manfaatnya oleh orang yang punya uang atau orang yang meminjamkan uangnya jika memanfaatkan barang untuk orang yang meminjam kan uang itu dalam akad maka lebih cenderung pada jual beli.

Sehingga dalam *mappasanra* ini unik karena didalamnya tergabung antara jual-beli pinjam-meminjam dan pegadaian tapi jika dilihat dari ketiga ini maka yang paling dekat dengan sistem transaksi *mappasanra galung*

⁵⁵ Abdu Ghani, *Wawancara*, Ujung 14 Mei 2023

adalah pegadaian yang bersyarat artinya orang yang melakukan *mappasanra* itu adalah orang yang menggadaikan barang lalu kemudian barang yang digadaikannya itu diberikan izin kepada yang punya uang untuk mengelola atau memanfaatkan barang yang digadaikan karena tidak semua barang yang digadaikan jika digunakan dapat mengurangi nilainya justru terkadang ada barang yang jika tidak digunakan akan dapat mengurangi nilainya.

c. **Dinamika *Mappasanra Galung* Di Desa Ujung**

Dalam praktek *Mappasanrra* asli, dimana orang A (*pabbere sanra*) mendekati Orang B (*pattarima sanra*) dan menyatakan niatnya untuk meminjam sejumlah uang dan kesepakatan apa yang dibuat dalam perjanjian. Di dalam perjanjian itu juga disebutkan jumlah yang akan dipinjam dan terhadap jangka waktu pinjaman. Dari hasil pemanfaatan barang gadai ini lah utang yang dimiliki oleh pemberi gadai dikurangi. Seperti yang dikatakan Ibu Hj. Same' :

“Saya sudah ke beberapa rumah dulu sebelum datang ke rumah Ibu Hj mendang tetapi mereka tidak memiliki uang cukup senilai yang saya butuhkan maka rumah terakhir yang saya datangi itu rumah Ibu Hj mendang dan ternyata beliau punya maka dari saya katakana saya ingin meminjam uang beliu sebesar 15 juta dan beliau bisa dan sawah saya yang dijadikan barang jaminan dan dikerja oleh orang yang

dipekerjakan Ibu Hj mendang dan batas waktunya itu 3 tahun.”⁵⁶

Begitupun yang di katakana Ibu Hj Mendang:

*“Pada hari itu Ibu hj samek datang ke rumah saya, untuk meminjam uang sebesar 15 juta rupiah untuk pernikahan anaknya katanya, kebetulan juga saya punya uang nya maka saya pinjamkan karena keluarga Ibu hj samek keluarga juga, terus sawahnya dijadikan sebagai jaminan terus bukan saya yang kerjakan sawah tersebut akan tetapi dikerjakan orang lain dan seluruh hasilnya untuk saya tapi nanti akan dikurangi untuk gaji yang kerja selebihnya untuk saya sampai lunas hutangnya dan untuk jangka waktunya saya kasih 3 tahun.”*⁵⁷

Dimana dalam transaksi *mappasanra galung* yang dilakukan di Desa Ujung ini dikarenakan dibutuhkannya uang yang mendesak, maka dari itu terjadinya hutang-piutang dimana terdapat juga unsur gadai dikarenakan adanya barang yang dijadikan barang jaminan. Adapun biasanya masyarakat ini membutuhkan uang secara mendesak dikarenakan beberapa hal seperti, untuk biaya pernikahan anaknya, untuk modal usaha, biaya

⁵⁶ Hj Same’ (45 tahun) pihak penggadai (*rahn*), Masyarakat Desa Ujung Bone, *Wawancara*, Bone 27 Mei 2023

⁵⁷ Hj. Mendang (53 tahun) pemegang gadai (*murtahin*), Masyarakat Desa Ujung Bone, *Wawancara*, Bone 25 Mei 2023

pengobatan, biaya untuk uang sekolah anak atau yang lain. Seperti yang dikatakana Ibu hj Same' (*rahn*):

“Karena biaya pernikahan anak saya, pas saya mempersiapkan acara pernikahannya ternyata uang saya kurang. Jadi saya pinjam uangnya orang karena saya cuman punya sawah maka saya pasanra (gadaikan) sawah saya sebagai jaminan”.⁵⁸

Adapun yang menentukan jangka waktu untuk pelunasan hutang tersebut adalah ibu hj. Mendang selaku penerima gadai (*murtahin*). Juga yang menggarap dan mengambil seluruh hasilnya juga penerima gadai dan dalam transaksi *mappasanra galung* ini memiliki auran, Seperti yang dikatakan oleh si penerima gadai Ibu hj Mendang (*murtahin*):

“Kalau belum selesai hutangnya dan ternyata sudah lewat waktunya maka saya akan tetap menggarap sawah tersebut sampai hutangnya selesai begitupun kalau selesai sudah utang tapi ternyata waktu belum genap 3 tahun sesuai waktu yang ditentukan saya juga tetap mengambil hasilnya sampai genap 3 tahun, tapi bukan saya yang menggarap sawah tersebut tapi orang lain keluarga juga”.⁵⁹

⁵⁸ Hj Same' (45 tahun) pihak penggadai (*rahn*), Masyarakat Desa Ujung Bone, *Wawancara*, Bone 27 Mei 2023

⁵⁹ Hj. Mendang (53 tahun) pemegang gadai (*murtahin*), Masyarakat Desa Ujung Bone, *Wawancara*, Bone 25 Mei 2023

Begitulah proses transaksi *mappasanra galung* yang ada di Desa Ujung dimana saat pemberi gadai meminjam uang dan menyerahkan barang gadaianya berupa sawah serta suratnya maka sawah tersebut dimiliki oleh penerima gadai dan seluruh hasilnya, sampai waktu yang telah ditentukan oleh peberima gadai.

BAB IV
ANALISIS PEMANFAATAN TANAH
MAPPASANRA GALUNG MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. *Mappasanra* Dalam Pandangan Suku Bugis

Dalam suku Bugis terdapat suatu tradisi budaya yang sering dilakukan oleh masyarakat yang telah mereka kerjakan selama bertahun tahun dan juga turun temurun dari nenek moyang. Tradisi ini sering di bilang gadai sawah atau dalam bahasa Bugisnya yaitu *mappasamra galung*, *mappasanra galung* adalah transaksi gadai tanah sawah yang yang dimana tanah sawah tersebut dijadikan barang gadaian dan dimanfaatkan juga diambil hasilnya untuk meminjam uang dan dari hasil tanah sawah itulah mereka membayar kembali uang yang mereka pinjam. Dalam suku Bugis orang yang melakukan gadai di sebut (*pabbere sanra*) dan penerima gadai disebut (*patterima sanra*). Dalam transaksi ini untuk jangka waktu pengembalian uang yang dipinjam atau hutang diatur oleh penerim gadai dan barang gadai dimanfaatkan oleh penerima gadai dan diolah olehnya dan hasilnya juga penerima gadai yang menerimanya sebagai pembayaran hutang.

Saat terjadinya transaksi *mappasanra galung* ini didalam satu tempat hanya ada pemberi gadai atau (*pabbeere sanra*) dan penerima gadai (*pattarima sanra*) saja, bahkan tidak ada orang ketiga atau saksi yang melihat transaksi tersebut semuanya hanya atas persetujuan dan syarat dari kedua belah pihak yang ditantdatangani diatas kertas. Dan yang biasanya yang sering melakukan *mappasanra galung* adalah orang yang membutuhkan uang dengan cepat entah karena untuk modal atau urusan penting lainnya . Jika kita lihat dari pandangan hukum Islam dan hukum positif bahwa dalam sistem penggadaian atau *rahn* jika barang yang digadaikan tidak boleh digunakan oleh si penerima gadai. Karena mata pencaharian orang bugis berada di dataran rendah dan juga pesisir yang subur, sehingga mayoritas masyarakat orang Bugis adalah sebagai petani dan juga nelayan. Masyarakat biasanya di daerah mata pencaharian mereka di pertanian mereka bergantung pada padi dan jagung selama musim. Jika ketika waktu panen tiba, mereka akan mencapai hasil. Dan hasilnya akan gunakan itu untuk melindunginya untuk kebutuhan nanti, tapi jika tiba-tiba terdapat keadaan yang mendesak seperti kebutuhan dana untuk pendidikan anaknya,, dll

Jika dilihat dari sisi lain faktor penyebab terjadinya *mappasanra galung* yaitu karena rasa tolong-menolong antar sesama dikarenakan dalam masyarakat mereka sudah seperti keluarga. Maka dari itu terkadang

makna dari *mappasanra galung* ini jika dari pandangan masyarakat ialah tolong menolong antar sesama. Terkadang dikarenakan mereka ingin mendapat pinjaman uang yang cepat mereka melakukan *mappasanra galung* ini karena mereka datang ke rumah orang yang dapat meminjamkan mereka dan sebagai jaminannya mereka menggadaikan atau *mappasanra* tanah sawah mereka sampai waktu yang sudah kedua belah pihak tentukan.

Dalam praktek *Mappasanrra* asli A (*pabbere sanra*) mendekati Orang B (*pattarima sanra*) dan menyatakan niatnya untuk meminjam sejumlah uang dan kesepakatan apa yang dibuat dalam perjanjian. Di dalam perjanjian itu juga disebutkan jumlah yang akan dipinjam dan terhadap jangka waktu pinjaman. Dari hasil pemanfaatan barang gadai inilah utang yang dimiliki oleh pemberi gadai dikurangi. Didalam proses terjadinya *mapasanra galung* ini dilakukan dengan cara di atas tangan yaitu dilakukan tanpa adanya pemberitahuan kepada pemerintah tentang pemerintah daerah setempat dan hanya membutuhkan rasa saling percaya antar kedua belah pihak.

Mappasanra ini adalah tradisi yang masih kental dengan adat istiadatnya maka dari itu pada saat transaksi *mappasanra galung* ini masih menggunakan hukum adat sebagai acuan akan tetapi seiring berjalannya waktu hukum adat sudah di selaraskan dengan nilai-nilai syariat Islam tetapi meskipun sudah mengandung didalamnya

nilai-nilai syariat Islam sayang nya dikarenakan kurangnya himbauan mengenai pengetahuan tentang syariat Islam, maka dari itu mereka belum mengetahui apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan sehingga transaksi yang mereka lakukan tidak sesuai dengan syariat Islam.

Jika dapat disimpulkan bahwa *mappasanra galung* ini hanyalah adat atau tradisi budaya yang dilakuka oleh masyarakat suku bugis di mana hukumnya sudah terakomodir atau sudah banyak tercampur dengan hukum syariat Islam.

B. Pandangan Hukum Islam terhadap *Mappasanra Galung* Pada Masyarakat Desa Ujung

Mappasanra adalah menyerahkan barang yang digunakan sebagai jaminan untuk menerima sejumlah uang dengan masa pembayaran yang sudah ditentukan. Sedangkan gadai adalah hak orang yang memberikan hutang atas properti yang diberikan kepada yang meminjamkan uangnya sebagai jaminan utang, yang jaminannya dapat dijual oleh orang yang meminjamkan uangnya jika orang yang meminjamkan uang tidak mampu membayar utang dalam jangka waktu tertentu. Jika diamatai kedua pengertian dari *mappasanra* dan gadai hampir mirip. Maka dari itu bahwa sebenarnya *mappasanra* ini adalah gadai. Sementara itu hukum gadai dalam pandangan hukum Islam adalah *syara*” sebagai jaminan atau anggunan hutang barang tersebut.

Menurut pandangan ulama fiqih sepakat mengatakan gadai (*rahn*) boleh dilakuka dalam keadaan hadir di tempat, asalkan barang jaminan dapat langsung bisa dapat dipegang atau dikuasai secara hukum oleh si piutang. Artinya dikarenakan tidak semua barang yang dijadikan jaminan dapat langsung dipegang ataupun dikuasai pada sipemeberi utang secara langsung, maka paling tidak terdapat sesuatu pegangan yang dapat menjamin bahwa barang tersebut dalam status barang jaminan (*marhun*). Misalkan jika barang jaminan tersebut adalah sebidang tanah, maka yang harus dipegang adalah surat jaminan tanah tersebut. Umat Islam juga sepakat (*ijma*) mengenai dibolehkannya gadai (*rahn*). Pada realita kehidupan sekarang gadai sangatlah sering dilakukan, dikarenakan dengan berhutang menggunakan jaminan akan sangat mempermudah hutang, misalkan tanah.

Dasar landasan hukum yang menjadikan landasan di bolehkannya praktek hutang piutang dengan jaminan (gadai) adalah ayat Al-Qur'an.

Dalam surah Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَمَا بَدَلْتُمْ بِكِتَابِكُمْ فَإِنْ مَّقْبُوضَةٌ فَانِ
 مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ اٰمَانَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللّٰهَ

رَبِّهِ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ

*Jika kamu dalam (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya: dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁶⁰ (Q.S. Al-Baqarah : 283)

Dengan melihat ayat diatas dapat diambil pengertian bahwa Allah memerintahkan kepada seseorang yang yang melakukan perjanjian hutang piutang dengan orang lain yang tidak mampu menulis sendiri, maka hendaknya orang yang berhutang

⁶⁰ Kementrian Agama RI, *AL-Qura'an dan Terjemahnya Edisi Translitas Az- Zukhruf* (Cet. I; Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), h. 49.

memberikan suatu barang berharga yang dimilikinya yang akan dijadikan sebagai barang jaminan atas hutangnya. Pada hal ini dapat diartikan agar yang meminjamkan uangnya tidak mengalami kerugian. Pada ayat di atas juga mengatakan, bahwa yang memberikan tanggungan kepada yang memberi hutang sebagai jaminan atas hutangnya tersebut. Hal ini dapat diartikan sebagai menanamkan rasa percaya karena sangat mustahil mendapatkan penulis pada saat diperjalanan untuk mencatat perjanjian tersebut. Maka dari itu menurut kesimpulan di atas, dapat dikatakana bahwa syarat sahnya perjanjian hutang-piutang tersebut adanya barang yang mempunyai nilai menurut pandangan syara' yang dijadikan barang jaminan hutang.⁶¹

Pada ayat di atas dapat juga di cermati tersebut dapat dikatakana dalam bahwa dalam bermuamalah tidak dengan secara tunai pada saat safar dan tidak menemukan penulis untuk dapat menuliskan perjanjian itu maka hukumnya *sunnah* sedangkan dalam keadaan ber mukmin hukumnya *mubah*.⁶²

⁶¹ Abdul Aziz Salim Basyarahil, *Tafsir fi Zhilalth Quran di Birth Naungan Al Quran* Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 301

⁶² Atha bin Khalil Abu ar-Rasytah, *Tafsir fi Ushul at Tafsir* (Surah al-Baqarah), blm 437-438. Dar al ut Ummah, Beirut, cet mudaqqiqah) 2006

Walaupun demikian penerima gadai juga dapat diperbolehkan untuk tidak menerima jaminan tersebut dari pemberi gadai dengan alasan bahwa penerima gadai meyakini bahwa pemberi gadai tidak akan lari dari kewajibannya. Sebab substansi dalam peristiwa gadai adalah untuk menghindari adanya penghianatan diantara salah satu pihak atau kedua belah pihak saat keduanya melakukan perjanjian utang-piutang. Fungsi dari barang gadai yang dimaksud oleh ayat di atas adalah untuk dapat menjaga kepercayaan masing-masing pihak sehingga penerima gadai meyakini bahwa penerima gadai memiliki niat baik untuk mengembalikan pinjamannya dengan cara menggadaikan barang ataupun benda yang dimilikinya serta tidak lalai dalam jangka waktu pengembalian waktunya.

Pada dasarnya alasan melakukan *mappasanra* tanah karena pemilik tanah sedang membutuhkan uang. Jika tidak dapat memenuhi kebutuhannya kemudian dia bisa menggunakan tanahnya untuk mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan mereka dengan mengadakan perjanjian *mappasanra*. Dari sini dapat diketahui bahwa *mappasanra* menurut adat adalah akad yang mana tanah itu diberikan dengan menerima sejumlah uang dengan perjanjian bahwa pemilik tanah berhak mengembalikan tanahnya dengan membayar jumlah hutang yang sama.

Jika dilihat dari pandangan hukum Islam mengenai hak dan kewajiban dari pemberi gadai (*rahn*) dan penerima gadai (*murtahin*) di Desa Ujung menurut pendapat penulis sudah terpenuhi akan tetapi masih ada yang belum terpenuhi seperti di dalam surat persetujuan di antara kedua belah pihak tidak penjelasan mengenai jika sudah jatuh tempo ternyata hutang tersebut belum juga lunas, apakah barang gadaian (sawah) tersebut masih kepunyaan si pemberi gadai atau langsung menjadi milik si penerima gadai (*murtahin*) ataupun sebaliknya jika ternyata hutang tersebut bisa diselesaikan sebelum waktu yang telah di tentukan apa tindakan selanjutnya dari kedua belah pihak.

Barang yang dijadikan barang jaminan pemanfaatannya dilakukan oleh penerima gadai (*murtahin*) sampai utangnya dapat dilunasi. Apabila sudah mencapai waktu yang ditentukan atau jatuh tempo dan utang dari pemberi gadai (*rahn*) belum lunas maka barang gadai itu akan terus dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) hingga utangnya dapat dilunasi. Dari hasil wawancara peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa dalam pemanfaatan barang gadai ini digarap atau diproses oleh penerima gadai (*murtahin*) Selain itu, ada juga yang digarap atau diproses oleh pihak ketiga atau orang lain yang dipercaya untuk memungkinkan petani berbagi keuntungan dengan penerima gadai (*murtahin*).

Namun, hasil penggunaan barang yang digadaikan tidak dilaksanakan pembagian keuntungan antara pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*Murtahin*) setelah dipisahkan oleh biaya pemeliharaan. Dalam hal ini seluruh hasil dari barang gadai (sawah) ini diambil oleh penerima gadai (*murahin*). Bahkan apabila hasil dari dari barang gadai (sawah) tersebut sudah melebihi utang dari si pemberi gadai (*rahin*). Walaupun dalam masyarakat saat melakukan perjanjian *mappasanra* sudah saling percaya akan tetapi penguasanya itu dilakukan oleh si penerima gadai karena itu sudah jadi aturan di Desa itu.

Hukum Islam mengatur penggunaan barang gadai (*rahn*) sebagai pemilik bukan *murtahin*, karena kesepakatan yang dicapai bukanlah sebuah kesepakatan pengalihan kepemilikan yang dapat dimiliki oleh penerima barang menyelesaikan perjanjian gadai bukanlah akad untuk penggunaan (sewa) suatu benda di mana itu dapat digunakan.

Akad gadai hanya digunakan sebagai jaminan. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa hak milik merupakan kelebihan item yang digunakan sebagai jaminan (*borg*) ada di sisi *rahn*, tapi *murtahin* tidak dapat menggunakan barang yang dijanjikan jika barang yang dijanjikan tidak mendapatkan izin dari pemberi gadai (*rahin*). Dalam hal ini hasil dari sawah tersebut hanya diambil oleh *murtahin* sebatas biaya yang sudah

dikeluarkan untuk biaya pemeliharaan ataupun perawatan. Serta tidak boleh lebih dari itu, karena hal itu dapat dikatakan sebagai riba yang dilarang oleh syariat Islam.

Karena barang yang digadaikan adalah tanah sawah yang dimana jika tidak dirawat maka akan rusak maka dari itu tugas dari penerima gadai untuk merawatnya dari memberi pupuk atau mencangkul, jika menggunakan bantuan orang maka ada biaya upah untuk orang yang menggarap sawah tersebut, ataupun biaya perawatan lainnya. Sehingga tanah sawah tersebut dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai (*mutahin*) tapi hanya sebatas untuk keperluan dari barang gadai tersebut. Untuk memastikan penerima gadai (*rahn*) tidak mengalami kerugian dari barang gadai tersebut maka dari itu penerima gadai (*murtahin*) harus memastikan bahwa tidak akan adanya kerugian, jika diambil kesimpulan maka solusinya adalah antara pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) mendapatkan hasil dari barang gadaian (sawah) dengan cara bagi hasil, setelah dikurangi keseluruhan biaya perawatannya.

Tapi dalam kasus di Desa Ujung ini masyarakatnya tidak menggunakan adanya bagi hasil bagi kedua belah pihak yaitu pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) karena keseluruhan hasil dari tanah sawah tersebut milik si penerima gadai

(*murtahin*) akan hal ini sudah atas kerelaan dari pemberi gadai. Maka dari dalam pemanfaatan barang gadai di Desa Ujung ini masih menyimpang dari ketentuan yang telah ada pada syariat Islam.

Dalam hal ini pemanfaatan dari tanah sawah yang digadaikan merupakan proses atau pelaksanaan akad gadai tanah sawah tersebut. Meskipun dalam akad gadai tidak ada ketentuan bahwa penerima gadai (*murtahin*) yang akan menggarap tanah sawah tersebut. Di Desa Ujung ini sudah menjadi kepastian bahwa penerima gadai (*murtahin*) yang akan menggarap sawah tersebut dan sudah diketahui oleh seluruh masyarakat yang akan melakukan *mappasanra* yang akan menggarap sawah pasti penerima gadai (*murtahin*)

Jika dilihat dalam *mappasnra* ini terdapat unsur rasa tolong menolong antar masyarakat Desa Ujung ini maka dari itu transaksi *mappasanra* ini masih sering dilakukan karena itu niat mereka untuk kebaikan yang menjadi anjuran dalam syariat Islam.

Dalam pengamatan penulis dalam transaksi mappasara dalam Desa Ujung ini memang niatnya untuk saling tolong-menolong karena si pemberi sawah (*rahn*) terbantu pada keadaan sulit akan tetapi dalam pemanfaatan tanah sawah ini, tidak bisa di bilang tertolong karena tidak ada nya pemasukan dari sawahnya. Jika seluruh hasil dari gadai sawah itu

diambil oleh penerima gadai (*murtahin*) maka dalam memenuhi kebutuhannya akan tetapi jika hasilnya dapat dibagi untuk kedua belah pihak maka separuh hasilnya dapat dijadikan untuk membayar hutangnya dan uang sebagiannya lagi untuk memenuhi kebutuhannya jika tidak seperti itu maka mereka akan susah memenuhi kebutuhannya dan akan mendapat kesulitan. Dalam Islam ini tidak dibolehkan seperti yang ada dalam kaidah fiqh yaitu kesukaran harus dihilangkan.

Yang jadi permasalahan adalah dalam aturan di Desa Ujung mengatakan bahwa saat pemberi gadai (*rahn*) ingin menggadaikan sawahnya maka harus siap sawahnya digarap oleh penerima gadai (*murtahin*) juga hasil dari tanah sawah itu juga menjadi milik penerima gadai (*murtahin*) sampai pemberi gadai (*rahn*) dapat melunasi hutangnya. Jika dilihat dalam hukum Islam memanfaatkan barang gadai untuk meminjam uang tidaklah boleh oleh syaria'at karena dapat dikatakan riba.

Meskipun dari segi syarat sahnya ataupun rukunnya bisa dibilang sah dan sangat memenuhi ketentuan syaria'at namun terdapat masalah yang muncul dikarenakan pemberi gadai (*rahn*) dan penerima gadai (*murtahin*) yaitu adanya pemanfaatan dari barang gadai milik pemberi gadai (*rahn*) kepada penerima gadai (*murtahin*) saat adanya ijab qabul

yang telah disepakati. Hal inilah yang bertentangan dengan apa yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam. Seperti yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam bahwa pemberi gadai (*rahn*) saja lah yang bisa mendapatkan hasil tanah sawah (barang jaminan) tersebut. Adapun apabila si penerima gadai (*murtahin*) boleh mengelola tanah sawah tersebut setelah adanya izin dari penerima gadai (*rahn*), maka penerima gadai (*rahn*) juga memiliki hak untuk merasakan atau mengambil hasilnya dan ini tidak bisa diabaikan. Karena dari proses transaksi Ibu Hj Same' sebagai (*rahn*) dan Ibu Hj Mendang sebagai (*murtahin*) bahwa apabila *rahn* tidak dapat membayar utang selama waktu 3 tahun maka tanah sawah (barang jaminan) akan terus dipegang oleh *murtahin* dan begitupun hasilnya dan jika *rahn* bisa membayar utang sebelum 3 tahun tetapi tidak bisa mengambil tanah sawah itu sebelum waktu yang tentukan habis yaitu 3 tahun jadi bisa dibilang hasil yang didapatkan sangat merugikan pihak *rahn* dan hasil yang didapatkan oleh *murtahin* menurut hukum Islam sudah termasuk riba. Walaupun terdapat sesutau yang menyimpang atas kerelaan maupun keikhlasan pemberi gadai (*rahn*) akan tetapi adanya pemanfaatan barang karena dari menghutangkan uang, maka dalam hukum Islam ini masuk dalam kategori riba an-nasiah. Seperti yang ditetapkan dalam hukum Islam

bahwa riba hukumnya tidak boleh seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 276 :

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ

كَفَّارٍ آتِيٍّ

*Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa.*⁶³ (Q.S. Al-Baqarah : 276)

Dalam tradisi budaya di Desa Ujung ini dengan melakukan pengadaian tanah sawah ini menurut analisis yang sudah dilakukan oleh penyusun di mana kita bisa melihat dari kasus Ibu Hj. Same' dan Ibu Hj. Mendang di mana penerima gadai (*murtahin*) yang memanfaatkan tanah sawah (*marhun bih*) dengan izin akan tetapi meskipun mendapatkan izin dari pemberi gadai (*rahn*) *murtahin* hanya mengambil semua manfaat dari tanah sawah tersebut tanpa adanya bagi hasil untuk kedua belah dan ini sudah jadi kebiasaan dari masyarakat di Desa ini, tradisi adat atau urf dalam masyarakat ini sudah mendarah daging dan ternyata

⁶³ Kementerian Agama RI, *AL-Qura'an dan Terjemahnya Edisi Translitas Az- Zukhruf* (Cet. I; Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), h 47

menyimpang dari kaidah–kaidah dan dalil-dalil dalam syara’. Selain termasuk dalam hukum urf atau adat yang betentangan dengan syariat terdapat juga riba nasiah di dalamnya. Seperti yang diketahui bahwa hukum Islam sangat tidak dapat menerima keharaman dalam riba.

Seperti firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا
مُّضَاعَفَةً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.*⁶⁴
(Q.S. Ali Imran : 130)

Juga terdapat surah lain yaitu surah Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفْضَلُونَ إِلَّا كَمَا يُفْضَلُونَ
الَّذِينَ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ

⁶⁴ Kementrian Agama RI, *AL-Qura'an dan Terjemahnya Edisi Translitras Az- Zukhruf* (Cet. I; Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), h 66

قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.⁶⁵ (Q. S Al-Baqarah : 276)

⁶⁵ Kementerian Agama RI, *AL-Qura'an dan Terjemahnya Edisi Translitas Az- Zukhruf* (Cet. I; Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), h 47

Di dalam hadist yang diriwayatkan oleh Muslim juga dikatakan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَرُهَيْبِرُ بْنُ
حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالُوا حَدَّثَنَا
هُشَيْنٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الرُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ لَعَنَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ
وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ .

Dalam salah satu hadis Rasulullah shalallahu „alaihi wassalam bersabda: “Dari Jabir Ra. ia berkata: “Rasulullah shalallahu „alaihi wassalam telah melaknat orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya (orang yang memberi makan hasil riba), orang yang menuliskan, orang yang menyaksikannya,(dan selanjutnya), Nabi bersabda, mereka itu semua sama saja.” (HR. Muslim no. 1598).⁶⁶

⁶⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002), cet ke-1,h.60

Jika di lihat di atas bahwa riba sangat di benci oleh Allah dan juga Rasulnya maka dalam menentukan suatu hukum atau urf haruslah sesuai dengan syariat Islam jangan sampai ada yang bertentangan. Dan dalam pengamatan yang penulis lakukan bahwa tradisi adat ataupun urf yang terdapat dalam Desa Ujung ini masih jauh dari hukum syariat Islam masih banyak terdapat penyimpangan seperti pemanfaatan tanah sawah baik setelah habis waktu yang ditentukan utang tersebut belum juga lunas ataupun utang tersebut sudah lunas akan tetapi waktu nya belum selesai seperti yang sudah ditentukan maka hasilnya masih untuk *murtahin*. Hasil ini lah yang ternyata mengandung riba nasiah yang sangat dilarang oleh hukum syariat Islam.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penyusun yang telah di analisis mengenai pemanfaatan tanah *mappasanra galung* perspektif hukum Islam dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Mappasanra* yaitu transaksi gadai tanah digunakan sebagai jaminan dan tanah itu dimanfaatkan oleh penerima gadai. Orang yang melakukan gadai disebut juga (*pabbere sanra*) dan penerima gadai disebut (*pattarima sanra*). *Mappasanra galung* merupakan istilah dalam suku Bugis (*hugi'*), *mappasanra* dapat diartikan sebagai menyerahkan barang yang digunakan sebagai jaminan untuk menerima sejumlah uang dengan masa pembayaran yang sudah ditetapkan.
2. Ternyata dalam transaksi *mappasanra galung* ini yang terdapat pada Desa Ujung Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone ternyata telah memenuhi syarat sah dan rukun gadai yang telah ditentukan dalam hukum Islam akan tetapi dalam hukum Islam tidak membolehkan penerima gadai memanfaatkan tanah barang gadai (*marhun*) setelah masa transaksi *mappasanra galung*, maka dari itu transaksi *mappasanra galung* yang ada di Desa Ujung

Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone ini tidak sah karena adanya larang yang dilakukan yang tidak bisa ditolerir dalam hukum Islam yaitu adanya riba dari hasil pemanfaatan hasil tanah sawah tersebut maka tradisi adat atau urf ini karena telah bertentangan dengan dali-dalil hukum syara maka dari itu tidak boleh dilakukan.

B. Saran

1. Bagi para tokoh masyarakat atau para ulama yang ada di desa tersebut hendaklah sering melakukan pemberitahuan mengenai apa saja yang boleh dilakukan oleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam melakukan gadai ataupun mumalah hingga masyarakat dapat jauh dari kesalahan.
2. Hendaknya untuk masyarakat yang melakukan transaksi gadai tanah sawah atau *mappasanra galung* meskipun di antara mereka yaitu *rahn* dan *murtahin* memiliki rasa kepercayaan satu sama lain alangkah lebih baik saat melakukan *mappasanra galung* adanya orang ketiga yaitu saksi ataupun notaris yang membuat catatan yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak, jika pun ada catatan dari kedua belah pihak isinya pun harus jelas sehingga tidak adanya perselisihan atau kerugian di antara kedua belah pihak di kemudian hari.
3. Untuk sistem pemanfaatan tanah sawah di desa ini di mana *murtahin* memegang penuh tanah sawah itu dan

juga hasilnya padahal dalam Islam itu tidak belum sepenuhnya memenuhi syarat sahnya dikarenakan seharusnya *murtahin* hanya bisa merawat barang gadai itu yang berupa tanah dan harus ada kesepakatan dimana hasilnya harus dibagi dua itupun setelah dikurangi biaya perawatan.

4. Bagi para masyarakat di Desa Ujung Kecamatan Dua Bocoe Kabupaten Bone hendaknya sebelum melakukan transaksi *mappasanra galung* ini harus mengetahui apakah aturan-atauranya sudah sesuai atau belum dalam hukum Islam agar transaksi ini sah dan boleh dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah, Syekh Syamsuddin Abu Abdillah. *Fathul Qarib*. Terj. Abu H.F. Ramadhan B.A Cet. I; 2010.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.118
- Ali Zainuddin, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003)
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Al-Shalih Subhi, *Ulum al-Hadits wa Musthalahu*, (Bairut : Dâr al-Ilmi li alMalayin, 1973)
- Akram Khan Muhammad *Economic Teaching of Prophet Muhammad: A Select Anthology of Hadith Literature on Economics*, Alih Bahasa Team Bank Muamalat, Jakarta: 1996
- Abdul Aziz Salim Basyarahil, *Tafsir fi Zhilalih Quran di Bawah Naungan Al-Quran* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)
- Atha'bin Khalil Abu ar-Rasytah, *Tafsir fi Ushul at-Tafsir* (Surah al- Baqarah), hlm 437-438. Dar al-Ummah, Beirut, cet. ii (mudaqqiqah). 2006
- Abdul Azhim bin Badawi al-Khalfi, *al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil* “Aziz, atau Al-Wajiz Ensiklopedia Fikih Islam dalam Al-Qur’an dan As-

- Sunnah Ash-Shahihah, terj. Ma'ruf Abdul Jalil (Pustaka As-Sunnah),
- Aziz Dahlan Abdul , *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cetakan Keempat, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve Jakarta: 2000
- Aibak Kutbuddin. *Kajian Fikih Konterporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017)
- Al-Mundziri, Ringkasan Sahih Muslim.(Bandung: Jabal, 2013)
- Bakry, Nazar. *Propblematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994
- Basyir Hukum A.A *Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai*,(Al-Ma'arif,Bandung: 1983.)
- Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta : LSIK, 1997)
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta; PT Pantja Cemerlang. 2014
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* (PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Darma Poetra *Pewaris Keberanian Leluhur* (Makassar : Arus Timur, 2014.)
- Ghani Abdul, *Wawancara*, Ujung 14 Mei 2023
- Hadi, Muhammad Sholikul. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.

- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Haroen Nasrun *Fiqh Mumalah*, Cetakan Pertama, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000
- Hasbi Ash-Shiddieqi TM, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997),
- Hazanah Nurul, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Mappasanra Tanah Sawah (Studi Kasus Desa Singan Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2017.
- Hasan Saleh , *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Idri. *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, Cet. II; April 2016, Prenadamedia Group.
- Mardatillah dkk, *Al-Azhar Journal Of Islamic Economic*, 4 No 2, Pelaksanaan Sanra Galung Perspektif Ekonomi Islam, 2022,
- Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Riau, Dotplus Publisher : 2022)
- Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Sistem Pegadaian Nasional*, Edisi 1, Salemba Diniyah, Jakarta, 2003.
- Murdani, *Wawancara*, Ujung, 18 Mei 2023

- Mustafa Azami Muhammad, *Studies in Hadits Methodology and Literature*, 200, 17 (Indianapolis, Indiana : American Trus Publications, 1992)
- Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Cet. I; PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Maret 2016).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Ed. 1, cet. 1; Jakarta: Amzah, 2010.
- Nirwansyah, Hendra. *Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo (Tinjauan Hukum Islam)* Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Nurwahida, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Mappasanra Tanah Swah (Studi Kasus Di Desa Baruga Riattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba*, 2015
- Nur Elvi Khaetani Mansur, *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktik Mappasanra Tanah Sawah Di Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba*, 2017
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendam*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Johan Arifin, *Etika Bahasa Islam* (Semarang: Walisingo Press, 2009
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*. (Bekasi: PT. Dwi Sukses Mandiri, 2012)

- Karim al-Khatib Abdul ., *Ijtihad; Menggerakkan Potensi Dinamis Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005
- Kementrian Agama RI, *AL-Qura"an dan Terjemahnya Edisi Translitrasi- Zukhruf*(Cet. I; Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014)
- Khudhary Bey, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Widjaya, 1981)
- Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukuun Jaminan, Edisi Revisi dengan UUHT*. Fakultas Hukum Und 2005
- Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001)
- Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001)
- Rais, Sasli. *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu kajian Kontemporer)*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Pres), 2005
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.
- Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia, Yogyakarta, 2003,
- Soeryonoo Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1984)
- Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007,

- Srinastiti Budi. *Penguasaan Gadai Tanah dalam Lingkup Penetapan Maksimum Luas Tanah Pertanian*, Tesis Universitas Airlangga Surabaya 2013.
- Solikhul Hadi Muhammad. *Pegadaian Syari'ah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003
- Sutedi Adrian , *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung : Alfabeta 2011)
- Suhendi Hendi, *Fagle Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, (Cetakan Pertama, PT. RajaGrafinda Persada, Jakarta: 200
- Usman Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Utsman Najati Mohammad, *Al-Qur'an dan Ilmu Jiwa*, Bandung: Pustaka, 2004
- Wahhab Khallaf Abdul „*Ilmu usul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qolam al-Nashr wa al-Tauzi', 1990)
- Qardhawi Yusuf, *Studi Kritis As-Sunnah, Penj. Bahrn Abubakar*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995)
- Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *terjemah Fathul Muin*, jilid I, (Cet. I; Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994)
- Zuhayli, Wahbah *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 4207- 4208; Lihat: *Asy-Sya'rany, Mizan Al-Kubra*, (ttp: Dar Al-Kutub AlIslamiyyah, tt),

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Wawancara yang di lakukan dengan masyarakat yan melakukan mappasanra galung

A. Pemberi gadai

1. Apakah yang menjadikan alasan atau motivasi Bapak /Ibu mengadaikan tanah sawah?

Karena biaya pernikahan anak saya, pasa saya mempersiapkan acara pernikahannya ternyata uang saya kurang.

2. Bagaimana Cara Bapak/Ibu/Saudara menawarkan tanah sawah yang akan digadaikan?

Saya datang kerumahnya bertanya apakah hj. Mendang bertanya apakah beliau punya uang sekitar 15 juta setelah itu ternyata beliau punya uangnya, maka saya tawarkan sawah saya untuk dijadikan barang gadaian.

3. Apakah Bapak/Ibu/Saudara bertemu langsung dalam satu majelis dengan penerima gadai?

Iya, saya bertemu langsung di rumahnya untuk menawarkan sawah saya untu pinjam uang.

4. Siapa saja yang terlibat dalam akad pelaksanaan gadai?

Saya saja sama ibu hj. Mendang.

5. Siapakah yang menentukan batas waktu dalam menggadaikan sawah tersebut?

Ibu hj. Mendang yang tentukan waktunya.

- a. Berapa jangka waktu untuk pengembalian utang tersebut?

Waktu yang diberikan oleh ibu hj. Mendang itu 3 tahun.

6. Sejak kapan penggadai menyerahkan tanah sawah yang digadaikan kepada penerima gadai?

Sejak tanggal 14 Desember 2016.

7. Apakah yang mengelola tanah yang dijadikan barang gadaian itu bapak/ibu ?

Bukan saya tapi ibu hj. Mendang yang kelola.

8. Bagaimana sistem pembagian hasil dari tanah sawah yang digadaikan?

Untuk hasil dari sawah itu semuanya untuk ibu hj. Mendang sekaligus untuk lunasi hutang saya.

B. Penerima gadai

1. Apakah yang menjadi alasan Bapak/ibu dalam melaksanakan akad gadai (Mappasanra)?

Karena ibu hj. Same' datang kerumah saya untuk pinjam uang dan ternyata saya punya uangnya terus

sawahnya yang dijadikan barang jaminan untuk hutangnya.

2. Apakah cara yang anda gunakan dalam menerima hasil gadai (mappasanrra) tanah sawah tersebut?

Saya terima sawah tersebut denga surat tanahnya.

3. Apakah pihak penerima gadai langsung bertemu dalam satu majelis dengan penggadai pada saat melakukan perjanjian?

Iya, saya ketemuanya di rumah saya.

4. Kapan awal mula penerima gadai menyerahkan uang kepada pihak penggadai?

Mulanya itu tanggal 14 Desember 2016

5. Siapa yang menentukan batas waktu dalam waktu transaksi gadai (mappasanra) tanah ini?

Saya yang tentukan batas waktu pengembalian hutangnya.

6. Kapan penerima gadai akan menerima tanah sawah yang dijadikan barang jaminan?

Setelah saya kasih uangnya terus ibu hj. Same' kasi saya surat tanah sawah tersebut semenjak itu sawah itu saya manfaatkan.

Lampiran 2.

Dokumentasi dengan masyarakat yang melakukan *mappasanra galung*



Foto dengan pihak pemberi gadai (*pabbere sanra*) dalam *mappasanra galung*



Foto dengan penerima gadai ((*pattarima sanra*) dalam *mappasanra galung*



Foto sawah yang digunakan sebagai barang jaminan

Lampiran 3

Surat perjanjian

SURAT PERJANJIAN GADAI SAWAH

Kami yang bertanda tangan di bawah masing masing

1. Nama: H. TAHIR
Umur: 65 Tahun
Alamat: Padaccenga
Pekerjaan: Wiraswasta

Selanjutnya di sebut sebagai pihak pertama (I)

2. Nama: HJ.MENDANG
Umur: 53 Tahun
Alamat: Ujung
Pekerjaan: Wiraswasta

Selanjutnya di sebut sebagai pihak pertama(II)

Bahwa pihak pertama benar-bener telah mengadakan sawahnya seluas 21 are kepada pihak ke dua dengan uang sebanyak 15 jutaan Rupiah dalam jangka 3 Tahun .surat ini di buat pada Hari seninTanggal 14-12-2020 sawah tersebut terletak di Lompok BILAE dengan tercatat pada surat SPPT tahun 2020 dengan batas-batas sebagai berikut:

Pihak pertama (I)



H.TAHIR

Pihak kedua (II)



HJ.MENDANG

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Ria Oktaviani
 Tempat, Tanggal Lahir : Malombo, 01 November 2000
 Agama : Islam
 Nama Orang Tua
 a. Ayah : Agus Rustam
 b. Ibu : Masni
 Alamat : Desa Mansalong, Jln Lapangan No 60
 RT 2 Kab Malinau- Malinau Kota
 No. HP : 082251528072
 Email : ria011100@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- a. TK Aji Kuning (2015-2016)
- b. SDN 009 Lumbis (2017-2013)
- c. MTs Al-Ikhlas Ujung Bone (2013-2016)
- d. MA Al-Ikhlas Ujung Bone (2016-2019)

Riwayat Organisasi

- a. Menteri Keolahragaan OSIS/OSAI MA Al-Ikhlas Ujung Bone (2018-2019)
- b. Anggota Pramuka MTs Al-Ikhlas Ujung Bone (2013-2015)
- c. Anggota Pramuka Gugus Depan 09.099-09.100 MA Al-Ikhlas Ujung Bone (2016-2019)
- d. Bendahara 2 Ikatan Keluarga Sulawesi UIN Walisongo Semarang (2021-2022)
- e. Bendahara 1 Ikatan Keluarga Sulawesi UIN Walisongo Semarang (2022-2023)

- f. Anggota Departemen Pengabdian Masyarakat Alumni Ikatan Keluarga Alumni AI-Ikhlas (2021-2023)

Semarang, 16 Juni 2023

Ria Oktaviani

NIM : 1902036035